



**UNIVERSITAS INDONESIA**

***NON-INDEPENDENT LEASING COMPANY,*  
SUATU TINJAUAN HUKUM LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI  
INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**RICHI APRIAN  
0706176201**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER HUKUM  
HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JULI 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

TESIS INI DI AJUKAN OLEH :  
NAMA : RICHI APRIAN  
NPM : 0706176201  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### Dewan Penguji

Pembimbing : Kurnia Toha, S.H., L.L.M., Ph.D

Penguji : Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D

Penguji : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'aalamin, Puji dan syukur peneliti panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada peneliti, sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "*Non-Independent Leasing Company, Suatu Tinjauan Hukum Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar "Magister Hukum" pada Program Pasca-Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyusun tugas akhir ini.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, karena dengan dukungannya akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr.der Soz Gumilar Rusliwa Soemantri., selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada peneliti selama menjalani pendidikan di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D, Ibu Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M selaku dosen penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan sidang tesis ini.
4. Dosen dan Guru-Guru ku terbaik di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjadajaran, SMU

Islam Al Azhar 1 dan Al Azhar 3 Jakarta, SLTPN 1 Bengkulu, SDN 2 Bengkulu, dan TK Aisyah 1 Bengkulu yang memberikan ilmu yang dulu tak terbanyang akan arti, makna, dan manfaatnya

5. Seluruh Staf Akademik, Staf Sub Bagian Akademik dan Sub Bagian Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
6. Seluruh karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pasca-Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7. Teman-teman senasib seperjuanganku, Keluarga Besar ISMAHI Jawa Barat, HMI Komisariat Hukum Unpad, BEM FH UNPAD, BPM FH UNPAD, dan seluruh teman-teman peneliti di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, SMU Islam Al Azhar 1 Jakarta dan juga teman-teman SMP peneliti di SMPN 1 Bengkulu, SDN 2 Bengkulu yang hingga detik ini telah menjadi teman-teman terbaik peneliti. Terima kasih untuk persahabatannya selama ini dan pengalaman-pengalaman baru yang didapat dari kalian semua.
8. Seluruh teman-teman Pasca-Sarjana Fakultas Hukum khususnya angkatan 2007.
9. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun Tesis ini yang tidak dapat disebutkan peneliti satu persatu.

Secara Khusus tak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga ingin peneliti sampaikan kepada Umi dan Ayah di Surga, terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan kepada peneliti selama ini. Mama Tercinta, Hj. Ermawaty Syarief yang telah membesarkan dan mendidik peneliti hingga seperti sekarang ini, terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, kesabaran, serta semangat yang tidak henti-hentinya kepada peneliti disaat senang maupun bahagia mama selalu memberi yang terbaik untuk kami, anak-anak mu. Terima kasih dan rasa sayang tak lupa peneliti haturkan kepada Hj Nurlaili dan H Adi Rahman Nurhadi sebagai bapak dan ibu mertuaku yang tak henti berdoa dan menyemangati peneliti melakukan penelitian ini. Dan juga kepada istriku, Ira Suryani Maghfirah dan anakku, Sultan Muhammad Fadh, terima kasih untuk dukungan dan memberikan arti atas semua yang baik dihidup ini dan doanya dan untuk waktu kalian yang tersita agar terlaksananya penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar peneliti, yaitu kepada kakak-

kakakku dr. Mizar Erianto, H. Doddy Mefri serta adikku Tiara Dita yang memberikan doa dan dukungannya dan juga kepada kakak-kakak iparku, Kak Rina dan Uni T'i serta keponakan-keponakan tercintaku, Ridho, Zhaky, Saffa, Naila, Naura dan juga kepada Om dan Ibu, Papa dan Mama, sepupu-sepupuku untuk perhatian kepada peneliti selama ini.

Akhirnya, sebagai seorang manusia biasa, peneliti menyadari sepenuhnya bila ada kekurangan dan kelemahan dalam penelitian Tesis ini. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, dengan lapang hati dan berterima kasih, peneliti bersedia menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penelitian Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2009

Peneliti

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richi Aprian  
NPM : 0706176201  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***"Non-Independent Leasing Company, Suatu Tinjauan Hukum Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia"***

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 2009

  
Richi Aprian

## ABSTRAK

Nama : Richi Aprian  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : *Non-Independent Leasing Company*, Suatu Tinjauan  
Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  
Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai *Non-Independent Leasing Company* di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh *Non-Independent Leasing Company* bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai *Non-Independent Leasing Company*, dan *Non-Independent Leasing Company* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Kata Kunci:

*Non-Independent Leasing Company*, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat

## ABSTRACT

Name : Richi Aprian  
Study Program : Magister Hukum  
Title : *Non-Independent Leasing Company*, Suatu Tinjauan  
Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  
Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

This thesis proved about *Non-Independent Leasing Company* in Indonesian Law and *Non-Independent Leasing Company* is contrary with Indonesian law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive . The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for *Non-Independent Leasing Company* and *Non Independent Leasing Company* is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted wih Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition.

### Key Words:

*Non-Independent Leasing Company*, Monopolistic Practice, Unfair Business Competition

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Landasan Teori.....	16
1.7. Kerangka Konseptual.....	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	29
<b>2. Pengaturan Mengenai <i>Non-Independent Leasing Company</i> di Indonesia</b>	
2.1. Sejarah Perkembangan Leasing Di Indonesia.....	31
2.2. Pengertian <i>Non-Independent Leasing Company</i> .....	40
2.3. Transaksi Leasing Dan Tata Cara Pelaksanaan Transaksi <i>Non-Independent Leasing Company</i> .....	44
2.4. Pengawasan Terhadap <i>Non-Independent Leasing Company</i> Oleh Bapepam-Lk.....	52
2.5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Penunjang Pengawasan Terhadap <i>Non-Independent Leasing Company</i> .....	65
<b>3. <i>Non-Independent Leasing Company</i> Ditinjau Dari Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>	
3.1. <i>Non-independent Leasing Company</i> Ditinjau Dari Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	71
3.2. Analisa Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002 dihubungkan dengan <i>Non-independent Leasing Company</i> .....	80
<b>4. Kesimpulan Dan Saran</b>	
4.1. Kesimpulan.....	92
4.2. Saran.....	93
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Sejak awal berdirinya, terutama pada saat Sumpah Pemuda, Pemuda Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk berbangsa, berbahasa, dan bernegara Indonesia dan tergabung menjadi satu bagian kedalam Negara Republik Indonesia<sup>1</sup>. Kemudian bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 menyadari bahwa kemerdekaan saja tidak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfarestate*). Namun kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk dapat mencapai Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial<sup>2</sup>. Kemerdekaan Indonesia sudah seharusnya diisi dengan pembangunan ekonomi yang dapat membawa Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera secara material dan spiritual pada tingkatan yang lebih tinggi serta merata, sehingga pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Salah seorang tokoh perekonomian Indonesia berpendapat bahwa “hanya dengan kemakmuran dan kesejahteraan inilah kehidupan dalam arti peradaban dan kebudayaan bisa meningkat”.<sup>3</sup> Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil dan spritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan tentang pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar.

---

<sup>1</sup> John Locke, *The Second Treatise Of Government*, The liberal art press, inc; Indianapolis, Hal 54

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>3</sup> Kwik Kian Gie, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, Ikrar Mandiri; Jakarta, 1995, hlm 151

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian diatur berdasarkan demokrasi ekonomi yang artinya kemakmuran ditujukan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang dari golongan tertentu saja. Memahami lebih mendalam pengertian demokrasi ekonomi dalam penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian saja, tetapi sekaligus ditekankan pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan<sup>4</sup>. Hal ini mempunyai konsekuensi logis bahwa pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral Pancasila harus dapat menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat secara merata, hal inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur sekaligus adil dan merata sehingga dalam mencapai tujuan itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan melaksanakan pembangunan nasional dengan menggunakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam jangka panjang (20 tahunan), jangka waktu menengah (5 tahunan), maupun jangka waktu tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah yang disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional<sup>5</sup>.

Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional<sup>6</sup>. Dengan demikian, maka dalam melakukan pembangunan nasional, seluruh potensi dalam negeri harus dapat dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah yang tepat guna membantu dan membimbing pertumbuhan serta meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk sektor usaha riil yang berada dalam sebuah negara. Hal ini didasari

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat 1-2

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 3

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 2 ayat 1

bahwa sesungguhnya negara selain sebagai entitas politik, negara merupakan sebuah entitas ekonomi dimana negara menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya proses ekonomi yang terjadi di dalamnya sehingga negara memiliki peranan dalam mengatur perkembangan sektor-sektor usaha yang penting dalam pembangunan dalam rangka menuju pada masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk mengubah suatu kondisi dari suatu tingkat yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang dianggap baik atau paling baik.<sup>7</sup> Untuk itu, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua sektor.<sup>8</sup> Peranan sektor-sektor usaha riil sangat penting dalam pembangunan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta yang bermodal besar, koperasi, maupun pengusaha kecil dan menengah yang semuanya berprestasi semaksimal mungkin sesuai dengan bakat, struktur dan kekuatannya masing-masing di bidang usahanya tersebut.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi haruslah diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa didalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Pemerintah Indonesia sebagai regulator dalam bidang Industri dapat melakukan pendekatan-pendekatan dalam menangani bidang industrinya, yaitu<sup>9</sup>:

- a. Negara bisa memakai pendekatan " *Laissez-Faire*" yang sama sekali melarang adanya campur tangan pemerintah dalam industri

<sup>7</sup> Mulhadi. "Relevansi Teori *Sociological Jurisprudence* dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia." <<http://library.usu.ac.id/download/fh/06002655.pdf>>, diakses 18 Oktober 2007.

<sup>8</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1.

<sup>9</sup> Charles E mueller, *Antitrust Law Review Vol 26, No 4, Vero Beach, Florida, 1997*

- b. Negara memakai pendekatan "Public Supervision" yang ditandai oleh penguasaan negara atas industri yang penting
- c. Negara memakai pendekatan "Antitrust" yakni kebijakan yang mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat di antara pelaku usaha, namun sama sekali dilarang campur tangan di dalam keputusan tentang harga dan hasil produksi

Undang-Undang Republik Indonesia No 5. Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia merupakan wujud pengejawantahan dari pendekatan *antitrust* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga dan terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia sehingga pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat diantara pelaku usahanya.

Salah satu faktor pendorong dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1999 tersebut dengan adanya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan IMF mengenai pemberian bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Bantuan tersebut diberikan dengan syarat bahwa Pemerintah Indonesia bersedia melaksanakan reformasi sistem ekonomi dan hukum tertentu, yang salah satu diantaranya adanya undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>10</sup>

Undang-undang ini telah dinantikan oleh kalangan pelaku usaha dan masyarakat karena dengan terbentuknya undang-undang ini diharapkan dapat mencegah praktek monopoli yang berdampak merugikan masyarakat banyak dan menjamin kepastian berusaha, sesuai dengan tujuan pembentukannya. Karena paling tidak hingga tahun 1998, banyak bidang usaha yang disinyalir melakukan praktek monopoli, misalnya tata niaga cengkeh,<sup>11</sup> tata niaga gula,<sup>12</sup> dan sejumlah komoditas penting lainnya. Dan juga ada kekhawatiran bahwa undang-undang ini bukannya melindungi kepentingan nasional tetapi justru memberikan peluang bagi perusahaan asing guna mendapat kesempatan yang sama dengan pengusaha lokal. Perilaku anti persaingan haruslah dilarang, karena telah terbukti dapat merugikan

<sup>10</sup> Kund Hansen et al., *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta; Katalis, 2003 hlm.117-118

<sup>11</sup> Bisnis & Keuangan, *Fenomena Monopoli Dalam Kancah Bisnis Indonesia*, Kompas, 14 Desember 1998, hlm.17

<sup>12</sup> Ibid, *Implikasi Penghapusan Monopoli Tata Niaga Gula*, Kompas, 11 Febuari 1998, hlm.18

rakyat. Posner berpendapat bahwa terdapat tiga alasan mengapa praktek monopoli itu dilarang, yaitu:

- a. monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepada yang kaya
- b. monopoli atau secara lebih luas adalah setiap konsidi yang memperkuat kerjasama di antara perusahaan yang bersaing akan mempermudah dunia industri untuk memanipulasi politik guna memperoleh proteksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan perolehan keuntungan di bidang industri yang bersangkutan
- c. keterkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, bahwa kebijakan anti monopoli yang bertujuan efisiensi, merupakan kebijakan yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.<sup>13</sup>

Iklm persaingan yang sehat merupakan *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya ekonomi pasar<sup>14</sup>. Model persaingan telah diakui sebagai alternatif unggul bagi pembangunan ekonomi. undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat diciptakan agar tetap terjadinya persaingan usaha antara pelaku usaha secara sehat dan juga konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Atau dengan kata lain undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menginginkan pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya usahanya berasaskan demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 memberikan pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang serta kegiatan yang dilarang yang dianggap dapat merugikan masyarakat. Guna mengetahui apakah suatu tindakan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli ini

<sup>13</sup> Richard A. Posner, *Antitrust Law (an Economic Perspective)*, Chicago and London; The University Of Chicago Press, 1976, hlm. 8-9

<sup>14</sup> Norman S.pakpahan, *Pokok-pokok Pemikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta; ELIPA, 1994, hlm. 2

maka pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* menjadi acuan. Penerapan kedua teori tersebut dipergunakan di beberapa negara yang telah lama mempergunakan aturan hukum persaingan usaha, seperti Amerika Serikat dan Negara yang tergabung dalam Uni-Eropa. *Per Se Illegal* adalah suatu pendekatan yang secara *An sich* dan lebih menitikberatkan kepada perilaku pelaku usaha tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial secara lebih luas.<sup>15</sup> Menurut pemahaman pendekatan ini, penetapan harga di antara pelaku usaha, baik yang berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap harga pasar, adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha. Sedangkan pendekatan *Rule Of Reason* lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi yakni memperhitungkan akibat negatif dan positif dari tindakan tertentu terhadap proses persaingan<sup>16</sup>. Penerapan *Rule Of Reason* dapat dilihat dari pencantuman kata-kata "yang dapat mengakibatkan" dan atau "patut diduga". Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam apakah suatu tindakan menimbulkan monopoli yang merugikan persaingan usaha. Sedangkan pendekatan *Per Se Illegal* biasanya dipergunakan dalam ketentuan atau pasal yang mempergunakan istilah "dilarang", tanpa anak kalimat "patut diduga" dan atau "yang dapat mengakibatkan". Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelidikan terhadap dugaan adanya monopoli dan kartel digunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Sedangkan pemeriksaan mengenai sebagai perjanjian antara pelaku usaha menggunakan pendekatan *Per Se Illegal*.

Hukum larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk<sup>17</sup>:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil

<sup>15</sup> Lawrence Anthony Sullivan, *Antitrust*, West Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 167-171

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 171

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN 33/1999, Pasal 3

- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Perkembangan dunia usaha di Indonesia baik usaha besar, menengah maupun sektor usaha kecil maupun mikro haruslah dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim usaha sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Perkembangan dunia usaha ini pula lah telah memberikan suatu alternatif bagi pelaku usaha untuk memiliki barang modal dengan cepat tanpa membutuhkan modal yang cukup besar. Modal usaha ini digunakan untuk membiayai gaji pegawai, pembelian inventory perusahaan dan juga digunakan untuk barang-barang modal yang dibutuhkan dalam melaksanakan usahanya. Pemilikan atas barang modal dapat dilakukan dengan mudah bila suatu perusahaan ataupun perseorangan tersebut ditunjang dengan aspek permodalan yang cukup. Pertimbangan-pertimbangan yang pasti timbul dari tindakan pembelian adalah apakah dana yang tersedia mencukupi bagi perusahaan untuk membeli maupun resiko lain yang akan timbul di kemudian hari seperti perhitungan nilai ekonomis barang, kebaruan barang serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang tinggi yang mengakibatkan pelaku usaha harus mempertimbangkan dalam melakukan pembelian. Perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan di bidang usaha lembaga pembiayaan<sup>18</sup>. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang dikenal di Indonesia adalah Leasing.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2006 tanggal 29 september 2006 tentang perusahaan pembiayaan, Pasal 1 kegiatan usaha yang termasuk kedalam lembaga pembiayaan adalah:

1. Sewa Guna Usaha (Leasing) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *leasing* dengan hak opsi (*finance Lease*) maupun *leasing* tanpa hak opsi (*operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
2. Anjak Piutang (Factoring) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri
3. Usaha Kartu Kredit (Credit Card) yaitu usaha dalam kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu, yang akan ditagihkan kemudian kepada pengguna oleh penerbit kartu kredit.
4. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Leasing berasal dari kata *Lease* yang berarti sewa atau lebih umum diartikan dengan sewa menyewa yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing mulai berkembang di Indonesia sejak 7 Februari 1974 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/KBP/1/1974 pada tanggal 7 Februari 1974<sup>19</sup> tentang perizinan usaha leasing yang memberikan definisi mengenai leasing yaitu sebagai berikut:

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan berdasarkan suatu perjanjian tertulis dalam bentuk penyediaan benda modal oleh pemasok tertentu yang telah disepakati oleh pemberi leasing (*lessor*) dan penerima leasing (*lessee*) untuk digunakan oleh suatu

<sup>19</sup> Peraturan-peraturan tentang usaha jasa pembiayaan di Indonesia:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor kep-122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/KBP/1/1974 tentang perizinan Usaha Leasing
2. Keputusan presiden Republik Indonesia No 61 tahun 1988 yang dikeluarkan pada 20 Desember 1988 tentang lembaga pembiayaan
3. Keputusan menteri keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan *leasing*, pada tanggal 27 November 1991
4. Keputusan menteri keuangan RI nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 27 Oktober 2000
5. Keputusan menteri keuangan RI No 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan No 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 23 April 2002
6. Keputusan menteri keuangan RI No 185/KMK.06/2002 tentang penghentian pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan, pada tanggal 24 April 2002
7. Keputusan menteri keuangan RI no 45/KMK.06/2003 tentang penerapan prinsip pengenalan nasabah bagi lembaga keuangan non bank
8. Peraturan menteri keuangan RI No 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 29 September 2006



perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi lessee pada saat akhir perjanjian untuk:

- a. Mengembalikan benda objek leasing kepada lessor
- b. Membeli benda objek leasing yang bersangkutan
- c. Memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan syarat tentang perhitungan nilai sisa yang telah disepakati

Industri leasing menciptakan konsep baru untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memiliki barang tersebut. Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam masyarakat dan menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif.

*Leasing Company* bila dilihat dari hubungan perusahaan pembiayaan dengan pemilik modal terbagi menjadi dua yaitu *Non-Independent Leasing Company* dan *Independent Leasing Company* yaitu:

a. ***Independent Leasing Company***

Perusahaan *leasing* yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Suplier barang modal.

Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu Suplier barang modal sehingga dalam pembiayaan barang modal yang dilakukan oleh *Independent Leasing Company* dapat beragam (tidak terfokus pada satu merek barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya)<sup>20</sup>

b. ***Non-Independent Leasing Company***

Perusahaan *leasing* yang memiliki hubungan langsung dengan Suplier dari barang modal, dimana pendirian perusahaan leasing untuk meningkatkan penjualan barang modal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook-Indonesian Perspective*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 69

<sup>21</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1994

Suatu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan Suplier barang modal, dimana pendirian perusahaan *leasing* untuk meningkatkan penjualan barang modal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan<sup>22</sup>

*Non-Independent Leasing Company* semakin berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah perusahaan pembiayaan yang bersifat tidak independent yang dilihat dari hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan pemilik barang modal. Beberapa contoh *Non-Independent Leasing Company* yaitu

- a. Toyota astra financial services
- b. Indomobil Finance,
- c. Tiga Berlian auto finance dan lain-lain.

*Non-Independent Leasing Company* dalam prakteknya karena memiliki hubungan yang dekat dengan Suplier dari barang modal memiliki kemudahan dari Suplier dalam hal harga produk, dan ketersediaan barang modal karena pendirian perusahaan *Non-Independent Leasing Company* ditujukan untuk meningkatkan barang modal yang dijual oleh Suplier barang modal yang bersangkutan. sehingga perusahaan *Non-Independent Leasing Company* hanya terfokus pada satu merek barang modal saja. Dengan kondisi menguasai satu merek barang modal saja perusahaan ini juga merupakan tujuan dari pendirian perusahaan ini memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa tindakan-tindakan *trust* yaitu membuat perjanjian dengan pelaku usaha laun untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol penjualan dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang dijual oleh Suplier barang modal sehingga memungkinkan dapat terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. anti persaingan memiliki kedudukan yang tidak seimbang didalam bersaing dengan perusahaan yang *Independent Leasing Company*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Budi Rahmat, Op.cit, hlm. 69

<sup>23</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 14

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***"NON-INDEPENDENT LEASING COMPANY, SUATU TINJAUAN HUKUM LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA"***

## **1.2. Pokok Permasalahan**

- 1.2.1. Bagaimana Pengaturan Mengenai *Non-Independent Leasing Company* di Indonesia?
- 1.2.2. Apakah praktek bisnis yang dijalankan oleh *Non-Independent Leasing Company* dapat bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Mengenai *Non-Independent Leasing Company* di Indonesia
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah praktek bisnis yang dijalankan oleh *Non-Independent Leasing Company* bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pemanfaatan yang sebagaimana mestinya, yaitu

- 1.4.1. Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Ekonomi di Indonesia.
- 1.4.2. Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada instansi-instansi pemerintah maupun swasta, khususnya dalam

pengembangan sektor usaha pembiayaan Leasing di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kehidupan perekonomian yang mandiri, berdaya saing, adil, makmur dan merata di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif<sup>24</sup> dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya dan data primer sebagai pendukung dari data sekunder

### 1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran fakta-fakta disertai dengan analisis yang akurat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.<sup>25</sup>

### 1.5.3. Tahapan Penelitian

#### 1.5.3.1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang diteliti, yang terdiri dari:

#### 1.5.3.1.1. Bahan hukum primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1.5.3.1.1.1. Undang-Undang Dasar 1945

1.5.3.1.1.2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.5.3.1.1.3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984, hlm. 34

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 34

tidak sehat

- 1.5.3.1.1.4. Peraturan menteri keuangan RI No 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan
- 1.5.3.1.1.5. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan koperasi Republik Indonesia Nomor kep-122/MK/TV/1/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/KBP/I/1974 tentang perizinan Usaha Leasing
- 1.5.3.1.1.6. keputusan presiden Republik Indonesia No 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan
- 1.5.3.1.1.7. keputusan menteri keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan *leasing*, padatanggal tanggal 27 November 1991
- 1.5.3.1.1.8. keputusan menteri keuangan RI nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 27 Oktober 2000
- 1.5.3.1.1.9. keputusan menteri keuangan RI No 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan No 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 23 april 2002
- 1.5.3.1.1.10. keputusan menteri keuangan RI No 185/KMK.06/2002 tentang penghentian pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan, pada tanggal 24 april 2002
- 1.5.3.1.1.11. keputusan menteri keuangan RI no 45/KMK.06/2003 tentang penerapan prinsip pengenalan nasabah bagi lembaga keuangan non bank
- 1.5.3.1.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat

kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain:

1.5.3.1.2.1. Hasil karya ilmiah para sarjana

1.5.3.1.2.2. Hasil-hasil penelitian

1.5.3.1.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa artikel dari koran, majalah, maupun didalam situs-situs internet.

1.5.3.2. Penelitian lapangan:

Penelitian lapangan dilakukan dalam upaya mencari data yang bersifat primer, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, bagaimana pengaturan mengenai Leasing di Indonesia dan untuk membuktikan apakah *Non-Independent Leasing Company* bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat di Indonesia sebagai sebuah penunjang dari data-data sekunder.

Dalam Hal ini, Penulis melakukan penelitian lapangan pada:

1.5.3.2.1. PT Toyota Astra Financial Services

1.5.3.2.2. PT. Indomobil Finance

1.5.3.2.3. PT. Tigaberlian Auto Finance

1.5.3.2.4. Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepan-LK

1.5.3.2.5. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

1.5.3.3. Teknik Pengumpulan Data

1.5.3.3.1. Studi Kepustakaan

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, beberapa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui

naskah resmi.<sup>26</sup>

#### 1.5.3.3.2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Hal ini dilakukan menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara berlangsung<sup>27</sup>.

#### 1.5.3.4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode analisis normatif kualitatif, bersifat normatif karena penelitiannya bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan bersifat kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

#### 1.5.3.5. Lokasi Penelitian

- 1.5.3.5.1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- 1.5.3.5.2. Perpustakaan Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia
- 1.5.3.5.3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan Ir.H Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat
- 1.5.3.5.4. Bapepam-LK
- 1.5.3.5.5. Kantor Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
- 1.5.3.5.6. Kantor Toyota Astra Finance
- 1.5.3.5.7. Kantor Indomobil Finance

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

## 1.6. Landasan Teori

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hidup bernegara bangsa Indonesia, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menciptakan negara yang sejahtera, adil dan makmur merupakan suatu kegiatan yang memerlukan waktu panjang dan terencana dengan melibatkan semua pihak, baik administrasi negara maupun rakyat. Tujuan bernegara Indonesia yang tercantum jelas dalam Pembukaan di atas menunjukkan ciri *welfare state* (negara kesejahteraan) yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>28</sup>

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil "*the least government is the best government*", dan terdapat prinsip "*laissez faire, laissez aller*" dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*). Atau dikatakan bahwa, "*the state should intervene as little as possible in people's lives and businesses.*" Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nachtwachtersstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.<sup>29</sup>

Kegagalan implemetasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian memunculkan gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state*

<sup>28</sup> Zainal Muttaqin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Negara Hukum Pancasila dan UUD 1945," dalam SF Marbun, et.al., ed., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 144.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14.



merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoenins* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>30</sup>

Berkaitan dengan itu, maka teori tentang negara kesejahteraan digunakan sebagai pisau analisis data yang diperoleh selama penelitian karena disamping negara adalah dipandang sebagai suatu entitas politik, negara merupakan sebuah entitas ekonomi dimana negara menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya proses ekonomi yang terjadi di dalamnya sehingga negara memiliki peranan dalam mengatur perkembangan sektor-sektor usaha yang penting dalam pembangunan dalam rangka menuju pada masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk mengetahui apakah *Non-Independent Leasing Company* bertentangan dengan Undang-Undang Larangan monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehat, diterapkan pendekatan *per se Illegal* dan *Rule Of reason*. Pendekatan *per se illegal* tidak memerlukan analisa ekonomi mengenai suatu perbuatan itu telah melanggar atau menimbulkan hambatan terhadap persaingan. Dengan pembuktian yang tidak harus adanya perjanjian lisan, tetapi cukup dengan terjadinya kesepakatan atau kecenderungan adanya kesepakatan. Kissane & Benerofe menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan *per se illegal* adalah apabila:

“...it falls into a class of act that courts have determined are so obviously anticompetitive that little or no analysis of the particular facts of the case at hand are necessary to rule the act illegal”<sup>31</sup>

Penerapan prinsip *Rule Of Reason* memerlukan analisa ekonomi untuk mengetahui apakah perbuatan itu menghambat atau mendorong persaingan atau

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 15.

<sup>31</sup> J.Kissane & S.J. Benerofe, *antitrust and the regulation of competition; Glossary*, Online edition, 1996

dengan kata lain di terapkan terhadap tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat sifat melawan hukumnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Dalam hal ini teori analisis ekonomi dalam hukum dapat diterapkan.<sup>32</sup>

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason*. Lawrence Anthony Sullivan menyatakan bahwa "*Per Se Illegal* adalah suatu pendekatan yang secara *An sich* dan lebih menitikberatkan kepada perilaku pelaku usaha tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial secara lebih luas."<sup>33</sup> dan bila melihat pendapat dari Asril Sitompul yang menyatakan bahwa "*Per Se Illegal* adalah suatu pendekatan dimana perbuatan dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dihukum tanpa perlu melakukan pertimbangan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau hambatan persaingan usaha"<sup>34</sup>. Menurut pemahaman pendekatan ini, *Per Se Illegal* adalah perbuatan tersebut secara jelas dan tegas akan dianggap pelanggaran oleh jakim tanpa melihat apakah terdapat akibat yang merugikan atau menghambat persaingan. Hal ini sejalan dengan pengertian yang disampaikan oleh Syamsul Maarif yang menyatakan bahwa "*Per Se Illegal* adalah larangan yang memang secara alamiah dilarang tanpa perlu dikaitkan dengan dampak kegiatan tersebut pada persaingan karena pada dasarnya memang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat"<sup>35</sup>.

Sedangkan pendekatan *Rule Of Reason* lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi yakni memperhitungkan akibat negatif dan positif dari tindakan tertentu terhadap proses persaingan<sup>36</sup>. Susanti Adi Nugroho menyatakan bahwa:

"Prinsip *Rule Of Reason* adalah pendekatan dengan menggunakan pertimbangan akan akibat suatu perbuatan apakah mengakibatkan

<sup>32</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law*, Ashgate, England, 2000, hlm.3

<sup>33</sup> Lawrence Anthony Sullivan, *Antitrust*, West Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 167-171

<sup>34</sup> Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1999, hlm 23

<sup>35</sup> Syamsul Maarif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 19, Mei-Juni 2002,

<sup>36</sup> Lawrence Anthony Sullivan, *Op.cit*, hlm. 171

terjadinya praktek monopoli dan akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain”<sup>37</sup>.

Dan bila kita membandingkan dengan pendapat dari Syamsul Maarif yang menyatakan bahwa ”*Rule Of Reason* adalah suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>38</sup>

Para ahli hukum persaingan usaha Indonesia dalam memberikan definisi *rule of reason* dan *per se rule* dapat melakukannya secara tepat namun hanya sebatas memberikan definisi tanpa melihat latar belakang kemunculannya. Berbeda dengan peneliti dari AS yang selalu melihat *rule of reason* dan *per se rule* secara kontekstual artinya prinsip tersebut muncul karena putusan hakim dalam mengadili suatu perkara persaingan usaha. J. David Reitzel secara lengkap mengenai *rule of reason* adalah sebagai berikut;

*In Standard Oil the court rejected its earlier position that all contracts in restraint of trade were prohibited by the Sherman Act and applied what has come to be called the rule of reason. The Court rule that the Congressional intent was to prohibit only those contracts that reasonably restrained trade. This rule of reason – that is the process of determining if a defendant's conduct sufficiently anticompetitive to constitute an “unreasonable restraint” – is very much a part of antitrust law today Section 1 cases.*<sup>39</sup>

Sedang mengenai definisi *Per Se Illegal*, Reitzel menegaskan pendapatnya dengan mengutip pendapat Justice Stone yang mengadili kasus *United States v. Trenton Potteries Co (1927)*,

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2001, hlm 29

<sup>38</sup> Syamsul Maarif, Op.cit,

<sup>39</sup> J.David.Reitzel et. Al., *Contemporary Business Law*. McGraw-Hill Publishing Company, Fourth Editon, 2001, hlm. 965

*"agreement which create such potential power may well be held to be in themselves ['per se'] unreasonable or unlawful restraintt, without the necessity of minute inquiry wether a particular price is reasonable as fixed and without placing on the govement in enforcing the Sherman Law the burden of ascertaining from day to day whether it has become unreasonable through the mere variation of economic conditions."*<sup>40</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Henry Cheeseman mengatakan bahwa di Amerika Serikat penggunaan *per se rule* oleh Mahkamah Agung apabila pembatasan perdagangan dianggap secara inheren merupakan tindakan anti persaingan (*once a restraint is characterize as a per se violation, no defenses or justifications for restraintt will save it, and no further evidence need be considered*)<sup>41</sup>

Penerapan metode *Rule Of Reason* dapat dengan akurat dari sisi efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha dapat menghambat persaingan, namun kelemahan dari metode ini adalah tidak samanya hasil penelitian untuk tindakan pelaku usaha yang sama. Ini disebabkan tidak samanya akibat yang timbul dari tindakan pelaku usaha tersebut. Disatu pihak ada yang menghambat, dilain pihak ada tindakan pelaku usaha yang tidak mengakibatkan terhambatnya persaingan dan tidak merugikan konsumen. Oleh karena itu dikatakan bahwa pendekatan *Rule Of Reason* dapat tidak membawa kepastian kepada para pelaku usaha, apakah tindakannya melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>42</sup> Kesulitan dalam penerapan *Rule Of Reason* disebabkan adanya dua pemahaman mengenai kekuatan pasar yaitu kekuatan pasar *Stiglerian*<sup>43</sup> dan kekuatan pasar *Bainian*<sup>44, 45</sup>

<sup>40</sup> Ibid, hlm.965

<sup>41</sup> Henry R. Chessemen, *Business law- Ethical ,International & E-Commerce Environment*, Upper Saddle River. New Jersey, 2001, hlm 95

<sup>42</sup> Tri Anggraini. A.M , *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; Per Se Illegal dan Rule Of Reason*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2003, hlm.399

<sup>43</sup> Kekuatan Pasar *Stiglerian* adalah kekuatan pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan mengatur atau meningkatkan harga diatas tingkat kompetitif secara langsung, yakni dengan cara menghambat produksinya sendiri atau mengendalikan harga

<sup>44</sup> Kekuatan Pasar *Bainian* adalah kekuatan pasar suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan dengan meningkatkan harga diatas harga kompetitif dengan cara meningkatkan biaya pesaingnya sehingga membuat terhambat berproduksi atau disebut dengan mengesampingkan pesaing

<sup>45</sup> Ibid, hlm 399-400

Pendekatan *Per Se Illegal* Tidak memerlukan penelitian terhadap tindakan pelaku usaha dari sudut ekonomi, apakah menghambat atau mendorong persaingan. Penerapan *Per Se Illegal* terhadap tindakan tertentu pelaku usaha, seperti *price fixing*, *boycott*, *horizontal market division* dan *tying arrangement*. Berdasarkan prinsip ini hanya dengan dasar keyakinan bahwa telah berulang kali tindakan tersebut pasti menghambat persaingan dan merugikan konsumen.<sup>46</sup> Dunia usaha dengan pasti tindakan mana yang melanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Namun *Per Se Illegal* tidak selalu dengan akurat menghasilkan pandangan apakah suatu tindakan usaha benar-benar tidak efisien dan merugikan konsumen. Tindakan-tindakan yang sama para pelaku usaha tidak selalu melahirkan akibat yang sama dan hal ini hanya dapat diketahui melalui analisis ekonomi atas tindakan tersebut kasus demi kasus.

Pencarian penerapan *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- a. Melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
- b. Menganalisa keputusan KPPU

Penerapan *Rule Of Reason* dapat dilihat dari pencantuman kata-kata "yang dapat mengakibatkan" dan atau "patut diduga". Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam apakah suatu tindakan menimbulkan monopoli yang merugikan persaingan usaha. Sedangkan pendekatan *Per Se Illegal* biasanya dipergunakan dalam ketentuan atau pasal yang mempergunakan istilah "dilarang", tanpa anak kalimat "patut diduga" dan atau "yang dapat mengakibatkan". Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelidikan terhadap dugaan adanya monopoli dan kartel digunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Sedangkan pemeriksaan mengenai sebagai perjanjian antara pelaku usaha menggunakan pendekatan *Per Se Illegal*

Sistematika Undang-Undang Persaingan Usaha tidak ada salah satu pasalpun yang mengemukakan mengenai prinsip rule of reason dan per se. Undang-Undang Persaingan Usaha terdiri dari 53 pasal, yang secara substansial berisi;

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm.400

a. Perjanjian yang dilarang;<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.cit Pasal 4-16

Perjanjian yang dilarang terdiri dari:

1. Oligopoli yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama atau membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
3. Pembagian wilayah adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
4. pemboikotan adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri atau juga perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain yang merugikan pelaku usaha lain dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan
5. kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
6. Trust adalah perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa
7. Oligopsoni adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atau barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan
8. Integrasi Vertikal adalah perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung
9. Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa kepada pihak tertentu pada tempat tertentu atau perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

- b. Kegiatan yang dilarang<sup>48</sup>;
- c. Posisi Dominan
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- e. Tata cara penanganan perkara atau hukum acara persaingan usaha;
- f. Ketentuan mengenai sanksi, baik pidana maupun administratif.

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak menyebutkan prinsip *Rule Of Reason* Dan *Per Se Illegal*. Tetapi seperti sudah dikemukakan diatas, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk dalam kategori *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal*. Untuk itu dapat dikemukakan beberapa hal, pertama, bahwa keberadaan prinsip *Rule Of Reason* dan *Per Se* merupakan suatu usaha pengenalan prinsip tersebut yang telah digunakan sejak lama di Amerika sebagai konsekuensi logis dari adopsi hukum. Kedua, walaupun akhirnya para peneliti mengemukakan bahwa ketentuan tertentu pada Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk dalam klasifikasi tertentu dari kedua prinsip tersebut maka hal tersebut merupakan penafsiran sepihak dari para peneliti. Dimana para peneliti tersebut menggunakan *Rule Of Reason dan Per Se Illegal* yang ada pada sistem hukum persaingan Amerika untuk diterap-analisis pada ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Ketiga, berkaitan dengan dua hal diatas perlu ditemukan 'legitimasi' karena pada saat pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha sering dikemukakan bahwa undang-undang tersebut merupakan adopsi dari Sherman Act di Amerika. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh Antitrust Law Amerika Serikat dalam pembuatannya.

Konsekuensi dari adopsi hukum adalah tidak berlebihan apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas berani menyatakan bahwa substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada ketentuan

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.Cit, Pasal 17-24

yang mengatur perjanjian dan kegiatan yang dilarang merupakan perwujudan dari prinsip tersebut. Hal tersebut nampak pada salah satu pelaksanaan tugas komisi untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha.<sup>49</sup> Dalam leaflet yang dibuat oleh KPPU dinyatakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak kurang dari 19 pasal pelanggaran yang bersifat *Rule Of Reason*, diantaranya yaitu;

- a. Perjanjian oligopoli, perjanjian untuk menetapkan harga dibawah pasar (predatory pricing), pembagian wilayah, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
- b. Kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan tender.
- c. Penyalahgunaan posisi dominan melalui perangkapan jabatan dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan usaha.

Sedangkan praktek usaha yang *Per Se Illegal* diatur kurang dalam enam pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

- a. Perjanjian untuk menetapkan harga (price fixing), diskriminasi harga, pemboikotan, dan perjanjian tertutup (exclusive dealing).
- b. Kegiatan persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran produk dan/atau jasa pesaing.
- c. Penyalahgunaan posisi dominan dalam hal penghambatan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas, dan perangkapan jabatan di perusahaan besar dengan pasar yang sama atau bidang yang terkait.

Dasar pemikiran atau alasan KPPU yang berani menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk dalam kategori *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal* adalah bahwa KPPU mendasarkan diri pada penafsiran setiap pasal dengan menggunakan analisis dari kedua prinsip tersebut. Dikatakan berdasarkan penafsiran karena memang undang-undang sendiri tidak

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 35 huruf f



menyatakan secara tegas tentang keberadaan *Rule Of Reason* Dan *Per Se Illegal*, sehingga hal itu dimungkinkan melalui cara penafsiran.

Ekonomi bukan hanya sebuah teori tentang kesadaran perilaku manusia tetapi adalah suatu studi tentang tingkah laku yang rasional yang sesuai dengan keadaan-keadaan atau pilihan-pilihan yang rasional. Atau juga dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah salah satu studi tentang tingkah laku yang rasional dalam menghadapi masalah kelangkaan (*scarcity*). hal ini menyebabkan antara hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum juga berhadapan dengan kelangkaan. Hal ini bila keadaan sudah sempurna atau baik, maka mungkin tidak perlu lagi ada hukum, negara dan mungkin hidup menjadi jenuh dan membosankan.<sup>50</sup>

Sistem hukum juga merupakan suatu pola tingkah laku yang rasional pula. Hukum ingin mempengaruhi sesuatu mengenai sanksi sebagai suatu aspek yang memaksa dari hukum bahwa orang akan tahu mengenai suatu konsekuensi dari yang dilakukannya. Kewajiban hukum merupakan suatu prediksi, bahwa jika seseorang berbuat atau tidak berbuat sesuatu maka ia akan mengalami kesusuaan. Legislator dan hakim percaya bahwa orang akan menjawab ancaman tersebut dengan memodifikasi tingkah lakunya untuk meminimalkan biaya dari ketaatan dan sanksi. Negara mencoba meminimalkan biaya dari pelaksanaan suatu sanksi dengan mengharapkan terciptanya ketaatan dari masyarakatnya.<sup>51</sup> Dunia sarjana ekonomi mulai dengan perdagangan bebas dan dunia sarjana hukum mulai dengan peraturan, dimana dua disiplin ini selalu melahirkan *different prescriptions* mengenai interaksi sosial.<sup>52</sup>

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M berpendapat bahwa hukum sebagai sarana pembangunan dan penerapan konsepsi ini sebagai langkah kebijaksanaan politik hukum indonesia serta langkah-langkah pelaksanaannya sehingga pembinaan hukum nasional dan hukum sebagai sarana pembangunan memiliki suatu konsekuensi hukum positif nasional Indonesia yang akan dijadikan

<sup>50</sup> A.M Trianggirani, *Pendekatan per se illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, Disertasi Doktorat FH Universitas Indonesia, hlm.13

<sup>51</sup> Ibid, hlm13

<sup>52</sup> Frank Eastbrook, "The inevitability of law and economics", *Legal Education Review*, Vol.1, No.1, 1989. hlm 3-4

sebagai suatu sarana pembangunan masih memerlukan pembaruan dan pembinaan.<sup>53</sup> Hal ini juga membawa suatu kondisi logis bahwa hukum itu harus menunjang perkembangan perekonomian. Oleh karena itu, dalam rangka pemerintah sebagai regulator dalam mengawasi dan membina sektor usaha di negaranya dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan persaingan usaha khususnya di sektor pembiayaan dengan terbentuknya undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 1.7. Kerangka Konseptual

Pembangunan nasional di bidang ekonomi haruslah diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana demokrasi dalam bidang ekonomi mengahendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses dijual dan pemasaran barang dan atau jasa didalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, maka di bawah ini adalah:

a. Monopoli

Penguasaan atas dijual dan atau penguasaan barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu

b. Praktek monopoli

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

c. Pemusatan kekuatan ekonomi

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.85

Penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

d. Posisi dominan

Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu

e. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

f. Oligopoli

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

g. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

h. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

i. Leasing Atau Sewa Guna Usaha

*An Agreement conveying the right to use the property, plant or equipment( Land and/or depreciabel assets)usually for a staded period of time.*

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *leasing* dengan hak opsi (finance Lease) maupun *leasing* tanpa hak opsi (operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

j. Perusahaan *leasing*

Badan usaha yang melakukan kegiatan pebiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara financial lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selaa jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

k. Financial Lease

Suatu bentuk *leasing* dimana pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

l. Operating lease

Kegiatan *leasing* dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing*.

m. *Non-Independent Leasing Company*

Perusahaan *leasing* yang memiliki hubungan yang dekat dengan Suplier dari barang modal.

Suatu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan Suplier barang modal, dimana pendirian perusahaan *leasing* untuk meningkatkan penjualan barang modal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan

n. Independent Leasing Company

Perusahaan *leasing* yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Suplier barang modal Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu Suplier barang modal sehingga dalam pembiayaan barang modal

yang dilakukan oleh *Independent Leasing Company* dapat beragam (tidak terfokus pada satu merek barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya).

### 1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut


Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran (terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual), metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II Pengaturan Mengenai *Non-Independent Leasing Company* Di Indonesia. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai *Non-Independent Leasing Company* ( sejarah perkembangan Leasing di Indonesia, pengertian *Non-Independent Leasing Company*, perbedaan antara *Non-Independent Leasing Company* dan *Independent Leasing Company*, jenis transaksi leasing, jenis dan tata cara pelaksanaan transaksi *Non-Independent Leasing Company*), peranan Bapepam LK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap *Non-Independent Leasing Company*, Dasar hukum fungsi pengawasan dari Bapepam-LK dan bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dan lembaga lain penunjang pengawasan terhadap *Non-Independent Leasing Company*

Bab III *Non-Independent Leasing Company* Ditinjau Dari Hukum Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terhadap *Non-Independent Leasing Company* (Penerapan prinsip negara kemakmuran dan prinsip hukum sebagai serana pembangunan dalam Pengaturan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Tinjauan terhadap *Non-Independent Leasing Company* dengan pendekatan *per se illegal*, *rule of reason*, dan *economic analysis of law* dalam mencari pembuktian apakah praktek usaha yang dilakukan oleh *Non-Independent Leasing Company* dapat

bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Studi Kasus

Bab V Kesimpulan Dan Saran. Sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal-hal yang disimpulkan dari hasil penelitian ini yang menjawab pokok permasalahan dan juga saran dari hasil penelitian.



## BAB II PENGATURAN MENGENAI *NON-INDEPENDENT LEASING* *COMPANY* DI INDONESIA

### 2.1. Sejarah Perkembangan Leasing Di Indonesia

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat dari perkembangan lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perkembangan ini merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan untuk mengubah suatu kondisi dari suatu tingkat yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang dianggap baik atau paling baik.<sup>54</sup> Untuk itu, perkembangan atau pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua sektor tersebut diatas. Salah satu perwujudan pembangunan yang menyeluruh pada suatu bangsa adalah dengan terjadinya perkembangan dunia usaha baik dalam sektor usaha berskala besar, menengah, kecil maupun mikro. Perkembangan ini juga menuntut peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat. Perkembangan ini membutuhkan modal yang besar sehingga menciptakan suatu alternatif bagi dunia usaha dalam memperoleh modal yaitu melalui apa yang dikenal dengan "Leasing".

Usaha Leasing dalam arti luas telah ada sejak lama, dan mengalami perjalanan sejarah yang panjang dengan berbagai variasinya. Orang-orang Samaria sudah mengenal sistem sewa-menyewa berupa tanah pertanian oleh pemilik tanah. Sedangkan penulis lain menyatakan bahwa kegiatan leasing telah ada sejak tahun 5000 SM tetapi kepopulerannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.<sup>55</sup>

Transaksi leasing semi-modern baru mulai dipraktikan di Inggris, namun pada tahun 1870-1880an dianggap mulai berkembang pesat. Hal ini ditandai pada periode tersebut, kegiatan leasing berkembang berbeda dengan kegiatan lease tanah terdahulu

---

<sup>54</sup> Mulhadi Op.cit

<sup>55</sup> Krisna Wijaya, "*Leasing di Indonesia*", Infobank, Edisi No 55 tahun 1984, hlm.34

dimana lessee telah dibebani kewajiban mengembangkan tanah tersebut dan menambah bangunan yang dianggap perlu sehingga menaikkan nilai objek leasing. Dalam bentuk ini juga mulai diperkenalkan jaminan agar lessee membayar sewa dengan segera dan juga memenuhi janji membangun jika waktunya tiba. Sedangkan lembaga leasing di Amerika Serikat pertama kali tumbuh sekitar tahun 1877 dimana pada saat itu perusahaan *The Bell Telephone Company* mulai melakukan kegiatan usaha leasing peralatan teleponnya kepada masyarakat. Pada tahun yang sama di Philadelphia juga dirintis transaksi leasing untuk gerbong kereta api yang dilakukan oleh *The Railroad Company Trust* dan juga oleh *The North Central Wagon Company, England*. Sehingga sejak saat itulah leasing mulai dikenal di masyarakat Amerika Serikat<sup>56</sup>

Setelah perang dunia ke II. Leasing mengalami perkembangan yang pesat di Amerika Serikat dimana bidang gerakannya menjadi lebih luas, karena yang pada awal ruang gerak usaha leasing hanya terbatas pada bidang usaha tertentu saja, meluas juga ke bidang usaha lain seperti perhotelan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, kapal terbang dan juga alat kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 1952, seorang usahawan terkenal Mr. Henry Schoenfeld mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha leasing di Amerika Serikat. Perusahaan itu didirikan dengan modal dasar sebesar US \$ 20,000,- yang kemudian berkembang menjadi perusahaan leasing yang paling terkemuka di Amerika Serikat. Dalam perkembangan kemudian, usaha leasing terus berkembang tidak hanya di Inggris dan Amerika tetapi juga berkembang di Eropa dan beberapa negara di Asia seperti di Jepang, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Singapura, serta Malaysia dan Indonesia.

Di Indonesia, Usaha Leasing mulai dikenal pada tahun 1974, dimana pada saat itu Indonesia sedang membangun. Pada tanggal 7 Februari 1974 dikeluarkan keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi No; Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/MK/SK/2/1974 dan Nomor 30/KBP/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing beserta berbagai surat keputusan dan surat edaran menteri dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian pada umumnya.

---

<sup>56</sup> Eddy P. Soekadi, "Mekanisme Leasing", Graha Indonesia, Jakarta 1987, hlm.19



Industri Leasing di Indonesia dalam tumbuh dan kembangnya dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap I sampai dengan tahun 1988 dan tahap selanjutnya setelah tahun 1988 atau setelah deregulasi paket Desember 1988. dalam tahap I industri leasing di Indonesia masih dikatakan industri yang masih balita sampai tahap remaja. Pertumbuhan pada masa ini masih dikatakan merangkak dan jumlah perusahaan leasing masih sedikit. Tahap selanjutnya yaitu tahapan setelah deregulasi diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dibarengi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Dalam periode ini pemerintah mulai melakukan pembenahan, dimana pada waktu itu peraturan yang semula terdiri dari berbagai macam dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan satu peraturan yang diharapkan dapat mencakup sebagian besar masalah yang perlu diatur.<sup>57</sup> Dengan adanya deregulasi ini, para investor maupun calon investor di bidang leasing diberi kesempatan untuk meningkatkan statusnya sebagai lembaga pembiayaan dan juga ditunjang sebagai akibat perkembangan ekonomi yang kian pesat pada saat itu.

Kehadiran usaha leasing di Indonesia ternyata telah menciptakan wahana baru untuk pengembangan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil dan mikro, menengah maupun sektor usaha besar. Dengan adanya usaha leasing ini, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat dan juga dapat dijadikan alternatif pembiayaan.

Pada hakikatnya, perluasan usaha memang membutuhkan tunjangan sektor modal yang besar, khususnya bantuan peralatan modal untuk proyek-proyek baru maupun dalam meningkatkan produksi secara efisien dan cepat. Karena itu, leasing adalah salah satu bentuk pembiayaan yang sangat penting di dalam dunia usaha atau dapat dikatakan bahwa leasing merupakan suatu alternatif bentuk pembiayaan yang baik bagi perusahaan yang kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana tanpa kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi<sup>58</sup>.

Paket kebijaksanaan pada 20 desember 1988 itu, pemerintah mulai memperkenalkan Usaha Lembaga Pembiayaan yang tidak hanya kegiatan *Leasing* saja,

<sup>57</sup> Budi Rachmat, *Op.cit*, hlm 57

<sup>58</sup> Charles Dulles Marpaung, "*Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*", Integrita Press; 1985, hlm.1

tetapi juga meliputi usaha pembiayaan lainnya. Paket kebijakan itu yang dituangkan dalam keputusan presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Ini memperluas jenis kegiatan usaha pembiayaan menjadi<sup>59</sup>:

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- b. Modal Ventura (*Venture Capital*)
- c. Anjak Piutang
- d. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)
- e. Kartu Kredit (*Credit Card*)
- f. Perdagangan Surat Berharga (*Security House*)

Pada perkembangannya, kegiatan perdagangan surat berharga berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1256/KMK.00/1989 pada tanggal 18 November 1989 tidak lagi menjadi kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Sementara itu kegiatan Modal Ventura yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis kegiatan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini disebutkan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 469/KMK.017/1995 pada tanggal 3 oktober 1995 yang juga disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Lembaga Pembiayaan sehingga lembaga pembiayaan terbagi menjadi<sup>60</sup>:

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- b. Anjak Piutang (*Factoring*)
- c. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)
- d. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Perusahaan pembiayaan hingga Desember 2007 terdapat sebanyak 217 Perusahaan Pembiayaan dengan 1.544 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kinerja perusahaan pembiayaan semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari

<sup>59</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>60</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 469/KMK.017/1995 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.012/2006

peningkatan total asset dari perusahaan pembiayaan tersebut. Hingga akhir 2007, total asset perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 16,9% dibandingkan dengan tahun 2006, yaitu sebesar 108,9 triliun menjadi 127,3 triliun. Sementara nilai kegiatan pembiayaan meningkat sebesar 16,1% dari Rp. 92,8 triliun menjadi 107,7 triliun dengan perolehan laba tahun berjalan sampai dengan akhir 2007 sebesar Rp.4,4 triliun.<sup>61</sup>

**Tabel 1**  
**Perkembangan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan<sup>62</sup>**

Rincian	Posisi (Triliun Rupiah)				Perkembangan (%)			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Jumlah Perusahaan (satuan)	237	236	214	217	-0,8	-0,4	-9,3	1,4
Jumlah asset	78,9	96,5	108,9	127,3	57,5	22,3	12,8	16,9
Kegiatan pembiayaan	87,1	102,5	92,8	107,7	44,4	17,7	-9,4	16,1
• Sewa Guna Usaha	17,2	32,0	26,4	36,5	60,7	86,0	-17,4	38,3
• Anjak Piutang	2,0	3,0	3,8	2,2	-75,0	50,0	27,6	-42,1
• Usaha Kartu Kredit	0,049	1,5	0,04	1,4	51,0	2.961,2	97,3	34,0
• Pemb. Konsumen	67,8	66,0	62,5	67,6	63,3	-2,7	-5,2	8,2
Pinjaman	48,9	61,1	65,2	76,8	55,2	24,9	6,7	17,8
• Dalam Negeri	24,1	29,7	33,2	40,5	33,1	23,2	11,8	21,9
• Luar Negeri	24,8	31,4	32,0	36,3	85,1	26,6	1,9	13,4
Obligasi	8,9	10,2	10,1	12,8	122,5	14,6	-1,1	26,7
Modal Disetor	10,5	12,5	13,8	14,7	19,3	19,0	10,6	6,5
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3,0	3,5	3,1	4,4	57,9	16,7	-42,8	38,7

Namun, bila kita melihat pada sumber pendanaan perusahaan pembiayaan, maka hingga akhir Desember 2007, sumber utama pendanaan Perusahaan Pembiayaan berasal

<sup>61</sup> Bapepam-LK, *Annual Report 2007 Reformasi Birokrasi streamlining Process and Procedure*, hlm. 53

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 53

dari pinjaman bank dalam negeri, yakni sebesar 24%. Untuk sumber pendanaan di luar perbankan meliputi pinjaman lainnya termasuk pinjaman subordinasi sebesar 9%, Obligasi sebesar 10% dan Modal sebesar 19%. Sedangkan sumber dana yang berhasil perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp18,4 triliun atau naik 16,9% dibandingkan dengan akhir tahun 2006. Peningkatan sumber dana tersebut berasal dari pinjaman, obligasi, dan setoran modal. Pinjaman bank yang diperoleh dari dalam negeri meningkat sebesar 19,1% dan pinjaman bank yang diperoleh dari luar negeri mengalami peningkatan sebesar 19,8 % dan pinjaman lainnya diluar bank yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri masing-masing mengalami peningkatan sebesar 8,6% dan 4,3%, sementara sumber pendanaan dari penerbitan obligasi meningkat sebesar 27,7 %. Peningkatan nilai obligasi ini menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan dapat memanfaatkan alternatif sumber dana di luar perbankan. Sedangkan peningkatan sumber pendanaan dari modal meningkat sebesar 29,6%.

Tabel 2

Perkembangan Dan Penggunaan Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan<sup>63</sup>

Rincian	Posisi (Triliun Rupiah)				Perkembangan (%)		
	2004	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Sumber Dana:	78.9	96.5	108.9	127.3	22.3%	12.8%	16.9%
• Pinjaman Bank	39.4	49.2	55.0	65.7	24.9%	11.8%	19.5%
- Dalam Negeri	20.8	25.0	29.8	35.5	20.2%	19.2%	19.1%
- Luar Negeri	18.6	24.2	25.2	30.2	30.1%	4.1%	19.8%
• Pinjaman Lainnya)	9.5	11.9	10.4	11.1	25.3%	-12.6	6.7%
- Dalam Negeri	3.3	4.7	3.5	3.8	42.4%	-25.5%	8.6%
- Luar Negeri	6.2	7.2	7.0	7.3	16.1%	-2.8%	4.3%
Obligasi	8.9	10.2	10.1	12.9	14.6%	-1.0%	27.7%
Modal	10.7	11.7	18.9	24.5	9.3%	61.5%	29.6%
Lain-lain	10.4	13.5	14.5	13.1	29.8%	7.4%	-9.7%
Penggunaan Dana:	78.9	96.5	108.9	127.3	22.3%	12.8%	16.9%
• Pembiayaan	53.9	67.6	93.1	107.7	25.4%	37.7%	15.7%

<sup>63</sup> Ibid, hlm.54

• Simpanan pada Bank	3.0	3.2	2.9	6.1	6.7%	110.3%	-9.4%
• Penyertaan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0%	0.0%	0.0%
• Lain-lain	21.9	25.6	12.8	13.4	16.9%	-50.0%	4.7%

Dari sisi penggunaan dana, komposisinya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana sebagian besar dana perusahaan pembiayaan disalurkan dalam bentuk kegiatan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 107,7 triliun atau sebesar 85% dari total dana yang dimiliki. Sedangkan bila dilihat dari kolektibilitasnya, kualitas aktiva produktif perusahaan pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan yang terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit pada kategori lancar menunjukkan perkembangan yang membaik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya pada pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan. Pada tahun 2007, kualitas aktiva produktif untuk pembiayaan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen tercatat sebagai persentase terbesar pada kategori "lancar". Sedangkan untuk anjak piutang, kualitas aktiva produktif tercatat sebagai persentase terbesar pada kategori kredit macet.

Tabel 3

Perkembangan Kualitas Aktiva Produktif<sup>64</sup>

Kegiatan	2005			2006			2007		
	L	D	M	L	D	M	L	D	M
Sewa Guna Usaha	93,8	0,7	5,5	96,97	0,54	2,49	97,09	0,62	2,29
Anjak Piutang	77,3	3,6	19,1	76,36	2,42	18,91	84,08	4,15	11,77
Kartu Kredit	90,9	4,5	4,6	90,81	4,05	5,14	93,02	3,24	3,74
Pemb. Konsumen	99,5	0,1	0,4	98,15	0,61	1,24	97,28	1,15	1,57

Ket:

- L : Lancar  
D : Diragukan  
M : Macet

<sup>64</sup> Ibid, hlm 55

Semakin berkembangnya jumlah perusahaan pembiayaan ini, merupakan suatu bukti bahwa sektor usaha ini sangat diminati oleh pelaku usaha di Indonesia. Sehingga pada 29 september 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan keputusannya No 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dan beberapa peraturan lain yang mengatur dan melandari kegiatan perusahaan pembiayaan pada umumnya di Indonesia, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- c. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.000/1989 tanggal 8 November 1989 tentang perubahan ketentuan mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- d. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan *Leasing*, pada tanggal tanggal 27 November 1991
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-29/PJ.42/1992 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap kegiatan *Leasing*, pada tanggal 19 Desember 1992
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang perlakuan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap perjanjian *Leasing* dengan Hak Opsi yang berakhir Menjadi lebih singkat dari masa *Leasing* yang disyaratkan dalam pasal 3 keputusan menteri keuangan Nomor. 1169/KMK.01/1991
- g. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 603/KMK.04/1994, tanggal 21 Desember 1994 tentang besarnya angsuran pajak penghasilan dalam Tahun pajak berjalan yang harus dibayar bagi wajib pajak baru, bank, *Leasing* dengan hak opsi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 80/KMK.04/1995 tanggal 6 febuari 1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan sebagai biaya
- i. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-31/PJ.4/1995 tanggal 21 Juni 1995 tentang Besarnya Pembayaran Pph pasal 25 yang harus dibayar Wajib Pajak Baru, bank *Leasing* dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- j. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-133/PJ.33/1995 tanggal 11 September 1995 tentang Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Berkaitan Dengan Transaksi *Financing Leasing*
- k. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Republik Indonesia No.SE-34/PJ.53/1995 tanggal 11 Agustus 1995 tentang perlakuan PPN atas Jasa Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit , dan Kartu Debit
- l. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Republik Indonesia Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-1078/LK/1996 tanggal 27 Febuari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi bagi perusahaan pembiayaan
- m. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 27 Oktober 2000
- n. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan No 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 23 april 2002
- o. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 185/KMK.06/2002 tentang penghentian pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan, pada tanggal 24 april 2002
- p. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 45/KMK.06/2003 tentang penerapan prinsip pengenalan nasabah bagi lembaga keuangan non bank tanggal 30 Januari 2003

- q. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah
- r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 29 september 2006

## 2.2. Pengertian *Non-Independent Leasing Company*

Sebelum kita mencari pengertian mengenai *Non-Independent Leasing Company*, maka terlebih dahulu kita akan mencari pengertian mengenai *Leasing* itu sendiri, *Leasing* berasal dari kata dasar "lease" dalam Bahasa Inggris yang berarti "menyewakan". Setelah lembaga pembiayaan leasing ini mengalami perkembangan yang pesat, maka banyak sarjana mencoba untuk mengalihkan istilah *Leasing* ke dalam bahasa nasional lainnya. Negara Belanda memberikan terjemahan atas *Financial Lease* sebagai *Huurfinanciering* atau *Financieringshuur*. Di Belgia dikenal dengan istilah *Exploatieve Huur* untuk *Operational Leasing*. Dan di Jerman digunakan istilah *Mitfinanzierung* sebagai terjemahan dari *Financial Lease*.

Glenn L. Johnson dan James A Gentry Jr. Mengemukakan bahwa :

*"A lease is a contractual agreement whereby the lessor (owner/rentor) grants rights to the lessee (tenant) to use real or personal property for a special period of time in return for compensation, usually in the form of specified periodic cash payments (rents). Because the lease is a contract between the lessor and lessee, it can widely, depending on the lease provisions agreed upon"*<sup>65</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak menggunakan suatu barang oleh pemilik (lessor) kepada pemakai (lessee) dengan imbalan jasa kepada pemilik barang dalam bentuk pembayaranan secara tunai dalam jangka waktu tertentu secara berkala yang syaratnya sangat bervariasi, tergantung pada ketentuan yang disepakati bersama.

Menurut Equipment Leasing Association, Inggris, Leasing diartikan sebagai:

<sup>65</sup> Glen L. Johnson and Jamens A. Gentry JR. Finney and Miller's, *Principles Of Accounting Intermediate*, Seventh Edition, Prentice Hall Inc., Engle Wood Cliffs. New Jersey, Charles E. Tuttle Company Tokyo, film 203



*“ A Lease is a contract between a lessor and lessee for hire of specific asset selected from a manufacturer or vendor of such asset by the lessee. The lessor retains ownership of the asset, the lessee possession and use the asset of payment of specific rentals over period”<sup>66</sup>*

Di Indonesia, terdapat beberapa sarjana yang mencoba menterjemahkan kata *Lease* kedalam Bahasa Indonesia. Rochmat Soemitro menyebutkan *lease* sebagai sewa barang dengan hak opsi<sup>67</sup>. Sedangkan R. Subekti menyatakan bahwa *Leasing* adalah tidak lain daripada perjanjian sewa-menyewa, dimana *Lessor* yang sering merupakan suatu perusahaan termasuk service pemeliharaan dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu<sup>68</sup>. Sedangkan bila kita melihat pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa;

*“Leasing (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Leasing dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Leasing tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”<sup>69</sup>*

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka yang menjadi unsur dari *Leasing* adalah:

- a. Kegiatan pembiayaan barang modal, atau objek pembiayaan harus berbentuk barang modal yaitu setiap aktiva tetap dan berwujud, termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan dan merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*

<sup>66</sup> T.M Clark, *Leasing*, Mc. Graw Hill Book Company, U.K Ltd, 1978 hlm 57-58

<sup>67</sup> Rochmat Soemitro, *Leasing Ditinjau Dari Segi Hukum Perpajakan di Indonesia*, Makalah Pada Diskusi Panel *Leasing* di Bandung, 5 April 1986. hlm 1,

<sup>68</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit; Alumni, Cetakan ke-6, Bandung, 1984, hlm 55

<sup>69</sup> Keputusan Menteri Keuangan RI No. 84/KMK.012/2006, Op.cit, pasal 1

- b. Transaksi leasing dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu transaksi *leasing* dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun tanpa hak opsi (*Operating Lease*)
- c. Digunakan oleh *lessee* dari *lessor*
- d. adanya jangka waktu tertentu
- e. Pembayaran secara angsuran yang dapat dilakukan secara bulanan, dua bulanan, tiga bulanan baik dimuka maupun di belakang yang disesuaikan dengan kesepakatan antara *lessor* dan *lessee*.

Sedangkan para pihak yang tersangkut dalam perjanjian leasing terdiri dari<sup>70</sup>:

- a. *Lessor*  
Adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Terkadang disebut juga sebagai *investor*, *equity-holder*, *owner-participants* atau juga *truster-owner*
- b. *Lessee*  
Adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa baik yang memiliki maupun tidak memiliki hak opsi
- c. *Kreditur*  
Atau lender atau disebut juga *Debt-holder* atau *loan participants* dalam transaksi leasing. Bentuk umumnya berupa *Bank*, *insurance company*, dan *trust*
- d. *Supplier*  
Adalah penjual dan pemilik barang yang dileasingkan, dapat terdiri dari perusahaan yang berda didalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat diluar negeri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih mengenai transaksi *leasing*, berikut akan dikemukakan beberapa bentuk transaksi perdagangan yang hampir sama dengan transaksi leasing yaitu;

- a. Sewa Beli (*Hire Purchase*)  
Dalam transaksi ini penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan perjanjian bahwa harga barang yang akan dilunasi dalam beberapa cicilan dalam waktu tertentu, sesuai dengan yang telah disepakati. Barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli pada waktu perjanjian ditandatangani, akan tetapi hak

<sup>70</sup> Achmad Anwari, *leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986. hlm.10-11

milik atas barang baru akan berpindah dari penjual kepada pembeli manakala cicilan pembayaran yang terakhir telah diterima oleh penjual.

Dengan demikian maka selama cicilan belum dilunasi, pembeli hanya merupakan pemakai barang tersebut saja, sedangkan pemiliknya tetaplah pada penjual yang juga menanggung segala risiko atas barang tersebut. Pembeli tidak memiliki hak opsi seperti dalam *leasing*, sebab hak milik atas barang yang bersangkutan akan berpindah dengan sendirinya kepada pembeli jika telah dibayar lunas cicilan terakhirnya<sup>71</sup>

b. Jual Beli Dengan Angsuran (*Instalment Sale*)

Dalam transaksi ini penjual menjual barangnya dengan cara menerima pelunasan harga pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Hak milik atas barang akan beralih sekaligus dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan. Dalam perjanjian jual beli semacam ini, yang juga merupakan suatu variasi dari perjanjian jual beli biasa, hak milik atas barang berpindah pada saat perjanjian ditandatangani dan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, walaupun pembayaran harganya masih belum lunas. Harga atau sisa dari harga yang masih belum dibayar merupakan utang dari pembeli. Setelah menerima barang tersebut, pembeli menanggung risiko atas barang dan juga berhak untuk mengalihkan atau menjual barang itu kepada pihak lainnya.

c. Jual Beli Dengan Hak Beli Kembali

Dalam transaksi ini penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan mengembalikan harga pembelian, ditambah dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan pembelian serta ongkos penyerahan barang, biaya untuk perbaikan dan biaya pengeluaran yang telah menyebabkan barang itu menjadi bertambah nilainya. Selama penjualan kembali kepada pemilik semula belum dilakukan, barang tetap menjadi milik pembeli.

d. Sewa (*Renting*)

Dalam transaksi ini, hak milik barang tetap berada pada pihak yang menyewakan, sedangkan penyewa hanya memiliki hak untuk menikmati barang

<sup>71</sup> Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/II/80, tanggal 1 Februari 1980

tersebut selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar secara berkala uang sewa yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyewa sama sekali tidak memiliki hak opsi pada saat berakhirnya perjanjian.

Dan bila kita melihat dari bentuk perusahaan *Leasing* maka kita akan mengenal dua bentuk perusahaan leasing yaitu<sup>72</sup>:

a. *Independent Leasing Company*

Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu Suplier barang modal sehingga dalam pembiayaan barang modal yang dilakukannya dapat beragam (tidak terfokus pada satu merek barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya).

b. *Non-Independent Leasing Company*

Perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan Suplier barang modal, dimana pendirian perusahaan *Leasing* untuk meningkatkan penjualan barang modal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan. Contohnya Suplier mobil, untuk meningkatkan volume penjualan mobil mendirikan perusahaan *Leasing* untuk menunjang penjualan mobil secara non-tunai yang dilakukannya.

Berdasarkan pengertian diatas, *Non-Independent leasing Company* dapat berbentuk anak perusahaan dari perusahaan Suplier barang modal itu sendiri sehingga memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan Suplier barang modal.

### 2.3. Transaksi Leasing Dan Tata Cara Pelaksanaan Transaksi *Non-Independent Leasing Company*

Transaksi yang dilakukan oleh *Non-independent leasing company* pada dasarnya sama dengan transaksi yang dilakukan oleh *Independent Leasing Company* dan atau *leasing* pada umumnya. Adapun transaksi *leasing* pada prinsipnya dapat terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu;

a. *Financial Lease*

Dalam *financial lease*, perusahaan *leasing (lessor)* adalah pihak yang membiayai barang modal yang dibutuhkan oleh penyewa (*lessee*). *Lessee* memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama *lessor* melakukan pemesanan,

<sup>72</sup> Budi Rachmat, *Op.cit*, hlm. 69

pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing* tersebut. Selama masa *leasing*, *lessee* melakukan pembayaran secara berkala dimana total seluruh pembiayaan ditambah dengan nilai sisa akan mencakup pengembalian harga perolehan dari barang modal yang dibiayai serta modalnya yang merupakan pendapatan dari perusahaan *leasing* (*lessor*).

b. *Operating Lease*

Perusahaan *leasing* membeli barang modal dan selanjutnya di-*leasing*-kan kepada *lessee*. Berbeda dengan *finance lease* dimana jumlah pembayaran *leasing* secara berkala dalam *operating lease* tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Dalam perusahaan *leasing*. Maka dalam *operating lease* membutuhkan keahlian khusus dari *lessor* untuk memelihara serta memasarkan kembali barang yang di-*leasing*-kan dimana *lessor* bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan *leasing* seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.

c. *Sales-Typed Lease*

*Sales-typed lease* adalah salah satu bentuk transaksi *leasing*, dimana Suplier juga berperan sebagai perusahaan *leasing*, sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh Suplier. Di Indonesia, *lessor* yang mempunyai fungsi ganda ini tidak diperkenankan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

d. *Leveraged Lease*

*Leveraged lease* adalah suatu transaksi *leasing*, yang tidak hanya melibatkan *lessor* dan *lessee* tetapi juga melibatkan bank/ kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dalam transaksi.

Dari keempat jenis transaksi diatas. hanya *financial lease* dan *operating lease* yang banyak dilakukan di Indonesia. Dalam pasal 3 ayat 1 Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Kegiatan *Leasing* telah diatur kriteria pengelompokan transaksi *Leasing* yang terbagi kedalam *Finance Lease* Dan *Operating Lease*.

*Finance Lease* adalah suatu transaksi *Leasing* yang memiliki hak opsi yaitu hak penyewa guna usaha untuk membeli barang modal yang di *Leasing*kan atau

memperpanjang jangka waktu perjanjian *Leasing*. *Finance Lease* memiliki kriteria sebagai berikut yaitu:

- a. Penyewa *Leasing* memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang di*Leasing* pada akhir masa *Leasing* dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat perjanjian *Leasing* dimulai
- b. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan *Leasing* (*full payout lease*)
- c. Masa *Leasing* ditetapkan sekurang-kurangnya 2(dua) tahun untuk barang modal Golongan I, dan 3(tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III dan 7 tahun untuk golongan bangunan

Ketentuan penggolongan jenis barang modal, ditetapkan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian diatur oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 961/KMK.04/1983 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.04/1984 tentang Penentuan Jenis Harta dalam Masing-masing Golongan Untuk Keperluan Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dari transaksi *Finance Lease* adalah:

- a. Kepemilikan barang modal berada pada *lessor* sampai dilaksanakannya hak opsi beli barang modal diakhir kontrak sesuai dengan nilai sisanya (*residual value*).
- b. Barang Modal yang dibiayai bisa dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- c. Jangka waktu *Leasing* sama dengan umur ekonomis ataupun hampir sama dengan umur ekonomis dari barang modal
- d. Jumlah *Lease Payment* adalah nilai perolehan barang modal ditambah dengan *spread margin* serta biaya lainnya
- e. *Lessor* tidak dapat secara sepihak mengakhiri kontrak perjanjian, sepanjang tidak ada kesepakatan antara *lessor* dan *lessee*

- f. pemeliharaan barang modal dilakukan oleh *lessee*
- g. *lessor* tidak boleh menyusutkan barang modal
- h. Angsuran *lease* bukan Objek PPN dan PPh pasal 23

*Operating Lease* adalah transaksi *Leasing* tanpa adanya hak opsi dimana transaksi ini memenuhi kriteria-kriteria, yaitu:

- a. Jumlah pembayaran *leasing* selama masa *leasing* pertama, tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-*leasing*-kan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *Lessor*.
- b. Perjanjian *leasing* tidak memuat ketentuan mengenai adanya hak opsi bagi *lessee*. Untuk mengetahui penggolongan barang modal seperti tercantum dalam ketentuan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. *lessor* menanggung biaya pemeliharaan barang modal sehingga *lessor* menanggung risiko ekonomi dan risiko keuangan barang modal.
- d. hak kepemilikan berada pada *lessor* sehingga *lessor* dapat melakukan penyusutan barang modal dan merupakan Objek PPN dan PPh pasal 23
- e. Pada Akhir masa kontrak, *lessee* harus mengembalikan barang modal kepada *lessor*

Kriteria dalam *Leasing* haruslah dicermati dengan baik antara *lessor* dan *lessee* sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian *leasing*. Karena perjanjian *Operating Lease* dan *Financial Lease* memiliki implikasi perpajakan dan akuntansi yang berbeda. Sebagai contoh; untuk barang modal golongan II yang seharusnya dibiayai minimal 3 (tiga) tahun, kemudian oleh *lessor* dibiayai hanya 2 (dua) tahun maka dengan kondisi ini mengakibatkan perjanjian *financial lease* berubah menjadi *operating lease*.

Transaksi *finance lease* dan *operating lease* ini dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk pembiayaan yaitu<sup>73</sup>:


a. *Direct Financing Lease*

Dalam bentuk ini, *lessee* belum pernah memiliki barang modal yang akan menjadi objek pembiayaan *leasing*. Dengan demikian, *lessor* atas nama *lessee*

<sup>73</sup> Ibid, hlm 64-69

akan membeli barang modal tersebut secara langsung kepada *supplier* dengan menggunakan nama *lessor* sebagai pemilik barang modal. Adapun mekanisme dari *direct financing lease*, yaitu:

### MEKANISME TRANSAKSI *DIRECT FINANCE LEASE*



Keterangan:

1. penandatanganan kontrak *leasing* antara *lessor* dan *lessee*
2. penerimaan pembayaran pertama dari *lessee*, yang berupa:
  - a. *security deposit*
  - b. pembayaran *lease* pertama, jika *in advance*
  - c. biaya administrasi
  - d. premi asuransi tahun pertama
  - e. pembayaran pertama lainnya jika ada
3. pemesanan barang modal kepada *Supplier*
4. pengiriman barang modal ke alamat *lessee*
5. *Lessor* melakukan pembayaran kepada *supplier*
6. kontrak penutupan asuransi
7. pembayaran premi asuransi




8. pembayaran *lease* bulananb. *Sale and Lease Back*

Dalam transaksi *sale and lease back*, *lessee* secara fakta telah memiliki barang modal sehingga dalam mengadakan transaksi ini, *lessor* harus mengadakan transaksi jual beli dengan *lessor* dan pada saat yang sama ditandatangani perjanjian *leasing*.

Di Indonesia, *Sale and lease back* dapat terjadi dengan dua bentuk yaitu *technical sale and lease back* dan *true sale and lease back*. Adapun mekanisme *sale and lease back*, yaitu sebagai berikut;

MEKANISME TRANSAKSI SALE AND LEASE BACK



Keterangan:


1. jual beli barang modal dari *lessee* kepada *lessor*
2. penutupan kontrak asuransi
3. *lessor* melakukan pembayaran kepada *lessee* sesuai dengan kontrak jual beli
4. penandatanganan kontrak *leasing* antara *lessor* dan *lessee*
5. *lessee* melakukan pembayaran pertama yang berupa
  - a. *security deposit*

- b. pembayaran *lease pertama*
  - c. biaya administrasi
  - d. Premi asuransi tahun pertama
  - e. Pembayaran pertama lainnya, jika ada
6. pembayaran premi asuransi
  7. pembayaran *lease* bulanan dari *lessee* kepada *lessor*

c. *Syndication Lease*

*Lessor* seringkali tidak ingin mengambil risiko atas seluruh transaksi yang dibiayainya, oleh karena itu *lessor* berbagi risiko dengan *lessor* lainnya. Untuk berkomunikasi antara *lessor* maka salah satu *lessor* akan dijadikan sebagai *lead syndicator*.

MEKANISME TRANSAKSI SYNDICATION LEASE



Keterangan;

1. Penandatanganan kontrak *leasing* antara *lessee* dengan beberapa *lessor* dengan kordinasi oleh *lead syndicator*
2. Penerimaan pembayaran pertama dari *lessee*, yaitu;
  - a. *Security deposit*
  - b. Pembayaran *lease* pertama

- c. Biaya administrasi
  - d. Premi asuransi tahun pertama
  - e. Biaya notaris
  - f. Pembayaran pertama, jika ada
3. Pemesanan barang modal kepada *Supplier*
  4. pengiriman barang modal ke alamat *lessee*
  5. *lessor* melakukan pembayaran kepada *supplier*
  6. kontrak penutupan asuransi
  7. pembayaran premi asuransi
  8. pembayaran *lessee* bulanan kepada *lessor*

Pada prinsipnya *syndication lease* hampir sama dengan *direct financing lease* dan *sale and lease back* namun yang membedakannya hanya berupa jumlah dari *lessor* dan ditunjuk salah satu *lessor* yang bertindak sebagai *lead syndicator* yang akan mengatur seluruh anggota sindikasi, yaitu cukup berhubungan dengan *lead syndicator*.

Selain 3 (tiga) cara tersebut diatas, *lessor* dan *lessee* dapat melakukan transaksi *direct finance lease* dengan cara yaitu:

- a. *Club Deal* yaitu dimana terdapat beberapa *lessor* yang membiayai *lessee*, dimana masing-masing *lessor* dan *lessee* membuat perjanjian *leasing* sendiri-sendiri dengan objek yang berbeda-beda, tetapi dengan syarat dan kondisi pembayaran yang sama antara satu *lessor* dengan *lessor* yang lain dengan tujuan untuk membagi risiko antara *lessor*.
- b. *Vendor Program* yaitu kerjasama pembiayaan antara *lessor* dengan *supplier* barang modal dalam satu paket pembiayaan, misalkan dealer mobil apabila penjualannya dilakukan secara kredit maka pembiayaannya otomatis dibiayai oleh *lessor*. *Supplier* dapat menjadi penjamin atas pembiayaan yang dilakukan oleh *lessor* (*avalis*) sedangkan *non-avalis*, *supplier* tidak melakukan penjaminan yang diberikan oleh *supplier* dapat berupa jaminan atas pembayaran dan/atau jaminan untuk membeli kembali barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.

#### 2.4. Pengawasan Terhadap *Non-Independent Leasing Company* Oleh Bapepam-Lk

Perusahaan Pembiayaan yang mencakup antara lain Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), Kartu Kredit (*Credit Card*)<sup>74</sup>, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan Lembaga Pembiayaan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran atas kondisi yang berlaku di beberapa negara, jika sebelumnya institusi pengawas pasar modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan.

Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya *universal product*, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

GBHN 1999 – 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

<sup>74</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 34/KMK.012/2006, Loc.cit

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen<sup>75</sup>

Dalam pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa Menteri keuangan berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>76</sup>

Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan institusi dimaksud.

Struktur Organisasi Bapepom dan Lembaga Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepom dan Lembaga Keuangan).

Bapepom dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepom dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
- b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal;

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pasal 34 ayat (1)

<sup>76</sup> Keputusan Menteri No 84 Nomor 84/Pmk.012/2006, Op.cit, Pasal 36

- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
- h. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
- k. Pelaksanaan tata usaha Badan.

Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis), dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan.

Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan peran strategis pasar modal dan lembaga keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional. Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas sistem pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini. Untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan serta memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, struktur

organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberapa penyempurnaan.

Usulan penyempurnaan adalah dengan membentuk Biro Kepatuhan Internal (*Internal Compliance Bureau*). Biro ini diharapkan dapat mengawasi secara internal pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, membantu Ketua Badan mengawasi pelaksanaan pendelegasian wewenang dan proses pengambilan keputusan pimpinan Bapepam dan Lembaga Keuangan di bawahnya, serta untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan menjadi *compliance unit* dan *quality/performance assurance control* terhadap output dari pelaksanaan tugas sehari-hari Bapepam dan Lembaga Keuangan. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan bahwa terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas sehari-hari dan pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dimaksud.

Pertimbangan yang mendasari penyempurnaan tersebut antara lain adalah besarnya tanggung jawab Bapepam dan Lembaga Keuangan terhadap kepentingan nasional dan publik, luasnya rentang kendali (*span of control*) dari Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, hampir semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan berhubungan/berhadapan langsung dengan pasar/industri (*expose to market*), tingginya potensi *moral hazard* di industri pasar modal dan lembaga keuangan, serta sifat pembinaan dan pengawasan (*nature*) yang berbeda antara industri pasar modal dan lembaga keuangan.

Sebagai gambaran, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hampir seluruh biro dalam Bapepam dan Lembaga Keuangan berhubungan dan berinteraksi langsung dengan para pihak dan industri terkait, seperti dalam proses pendaftaran, persetujuan, pengesahan, perijinan, monitoring serta pengenaan sanksi. Hal ini membawa konsekuensi kepada para pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk memiliki integritas yang tinggi. Namun demikian, potensi terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta bahaya *moral hazard* tetap tinggi dan memerlukan perhatian serius.

Selain itu, pelaksanaan fungsi pengembangan, pembinaan dan pengawasan dalam aspek pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta modal ventura mempunyai sifat (*nature*) yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan untuk memastikan bahwa aspek pengungkapan (aspek *disclosure*) telah memadai dan wajar, sedangkan industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal ventura lebih banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian (*prudential*).

Dengan demikian diharapkan bahwa rencana penyempurnaan struktur organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mendukung perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan, serta dapat menjadi institusi pemerintah yang menerapkan *quality/performance assurance control unit*.

Bapepam-LK dalam rangka melaksanakan misinya yang menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada Industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank, melaksanakan visinya sebagai otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing secara global<sup>77</sup>, maka Bapepam-LK melakukan pembenahan strategis dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemilik modal dari lembaga keuangan, konsumen Lembaga Pembiayaan maupun pengguna jasa keuangan, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Bapepam-LK berupa penerbitan dan penyempurnaan regulasi serta peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum di industri jasa keuangan dan pasar modal. Disektor regulasi, pada tahun 2007 Bapepam-LK menerbitkan 20 peraturan baru dan menyempurnakan 7 peraturan lama. Bapepam-Lk juga berperan dalam proses penerbitan 3 peraturan Menteri Keuangan Baru dan penyempurnaan 1 peraturan Menteri Keuangan yang lama.<sup>78</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan memberikan aturan kepada perusahaan pembiayaan mengenai:<sup>79</sup>

#### a. Tata Cara Pendirian dan Modal

<sup>77</sup> Bapepam-LK, *Annual Report 2007*, Op.cit, hlm. 6

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 11

<sup>79</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.012/2006, Op.cit,



Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseoran terbatas atau koperasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, maupun badan hukum asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan Modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan telah ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dan Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) bagi koperasi. Pada saat pendirian, maka perusahaan pembiayaan mengajukan izin usaha kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan bila syarat-syarat pendirian perusahaan pembiayaan maka Menteri Keuangan Republik Indonesia akan mengeluarkan izin usaha yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama perusahaan pembiayaan menjalankan usahanya dan tidak dicabut izin usahanya. Pengaturan mengenai tata cara pendirian ini merupakan bentuk pengawasan dan penataan perusahaan pembiayaan yang paling pertama dilakukan sehingga perusahaan pembiayaan yang didirikan merupakan perusahaan pembiayaan yang baik sehingga pemberian izin ini harus dipandang sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam melindungi kepentingan pemilik modal, perusahaan pembiayaan itu sendiri, pengguna jasa perusahaan pembiayaan, dan masyarakat.

b. Kepemilikan dan Kepengurusan

Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, maka jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal sendiri. Dalam hal badan hukum tersebut telah melakukan penyertaan, maka maksimum penyertaan pada perusahaan pembiayaan setinggi-tingginya 50% dari modal sendiri dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan. Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi. Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana

cadangan, dan hibah. Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Yayasan adalah sebesar aktiva bersih yang terdiri dari Aktiva Bersih terikat secara permanen, Aktiva Bersih terikat secara temporer, dan Aktiva Bersih tidak terikat. Namun ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi Dana Pensiun. Bagi pemegang saham yang berbentuk hukum Dana Pensiun, jumlah penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang investasi Dana Pensiun.

c. Aturan Bila Perusahaan melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

Perbuatan Hukum bagi Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan. Kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau konsolidasi dapat diberlakukan sebagai Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hasil Merger atau hasil Konsolidasi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai dengan format dalam Lampiran VI wajib dilampiri dengan:

- a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota;
- b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; akta Merger atau akta Konsolidasi;
- c. data pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau anggota, pengurus, dan pengawas;
- d. status kantor Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau konsolidasi.
- e. Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pembukaan Kantor Cabang

Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan dan Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri. Untuk dapat membuka Kantor Cabang, Perusahaan Pembiayaan harus memiliki ekuitas sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor berdasarkan laporan

keuangan bulanan terakhir. Persetujuan ataupun penolakan atas permohonan pembukaan Kantor Cabang diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pembukaan Kantor Cabang diterima secara lengkap. Bagi Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan, wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak izin ditetapkan dan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kantor cabang wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan usaha dan apabila kantor cabang tersebut tidak melakukan kegiatan usaha, maka Menteri akan mencabut izin pembukaan kantor cabang yang telah ditetapkan.

e. Pinjaman dan Penyertaan

Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali. Peminjaman inidapat bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, sedangkan bagi penyertaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan hanya dapat dilakukan penyertaan pada perusahaan disektor keuangan di Indonesia dengan syarat tidak boleh melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan penerima penyertaan dan tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal sendiri perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

f. Perubahan Nama Perusahaan pembiayaan

Perubahan nama perusahaan pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan nama dengan juga melaporkan berupa risalah rapat umum pemegang saham, perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan NPWP atas nama perusahaan pembiayaan yang baru.

g. Pemindehan alamat kantor

Pemindehan alamat kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang perusahaan pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya lima belas

hari sejak pelaksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung kantor baru.

Disamping pengaturan tersebut diatas, Bapepam-LK terus meningkatkan aktivitas pengawasannya terhadap para pelaku bisnis di sektor lembaga keuangan non bank. Aktivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan cukup beragam, mulai dari review terhadap kesesuaian proses maupun praktek bisnis mereka dengan aturan yang berlaku, pelaksanaan uji kepatuhan, pengawasan terhadap aktivitas pasar sekunder saham, pemeriksaan rutin dan lain-lain yang bermuara pada berbagai bentuk tindakan pembinaan dan penerapan sanksi administratif dan penegakan hukum yang kesemuanya menjadi prioritas utama Bapepam-LK guna memelihara integritas industri yang diawasinya serta menjaga kepercayaan pemilik modal, pengguna jasa keuangan dan masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 khususnya pada pasal 36, maka menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan. Pengawasan tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung terhadap industri jasa pembiayaan antara lain dengan melakukan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Menteri Keuangan. Laporan berkala yang disampaikan tersebut meliputi laporan keuangan bulanan, laporan kegiatan usaha semesteran, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-1500/ LK/ 2005 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan perusahaan pembiayaan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia berupa laporan keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran yang disampaikan secara *on-line* melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia sedangkan untuk laporan keuangan bulanan yang terdiri dari neraca laporan laba rugi, laporan arus kas dan rekening administratif disampaikan dalam bentuk hardcopy kepada menteri keuangan

Laporan Perusahaan Pembiayaan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan baik individual maupun gabungan dalam rangka:

- a. Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan,
- b. Pencatatan dan analisis moneter maupun stabilitas sistem keuangan
- c. Pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Lampiran keuangan bulanan lembaga keuangan pada dasarnya berisikan:

- a. Laporan Profil Perusahaan
  - a. Daftar Rincian Izin Usaha
  - b. Daftar Rincian Pemegang Saham
  - c. Daftar Rincian Pemegang Saham Dan Pengurus Derajat Kedua
  - d. Daftar Rincian Pengurus
  - e. Daftar Rincian Kantor Cabang
  - f. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Karyawan
- b. Laporan Keuangan, Yang terdiri dari:
  - a. Neraca Bulanan
  - b. Perhitungan laba/ rugi
  - c. Rekening administratif
  - d. Laporan Arus Kas
  - e. Daftar Rincian
  - f. Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
  - g. Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki
  - h. Daftar Rincian Piutang Pembiayaan
  - i. Daftar Rincian Penyertaan Modal
  - j. Daftar Pinjaman yang diterima
  - k. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

Sedangkan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, berupa laporan kegiatan usaha, yang berisikan, antara lain:

- a. Laporan Kegiatan Sewa Guna Usaha

- b. Laporan Kegiatan Anjak Piutang
- c. Laporan Kegiatan Kartu Kredit
- d. Laporan Kegiatan Pembiayaan Konsumen

Batas waktu penyampaian laporan dan koreksinya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya.
- b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode semester yang bersangkutan berakhir.

Batas waktu penyampaian bagian Laporan Keuangan Bulanan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Rekening Administratif secara *hardcopy* kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat di luar Jabotabek, laporan dinyatakan telah diterima berdasarkan tanggal stempel pos. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, baik libur khusus maupun libur umum, maka batas waktu terakhir penyampaian laporan tersebut adalah hari kerja berikutnya. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak menyampaikan laporan, terlambat menyampaikan laporan, menyampaikan laporan secara tidak lengkap, dan/atau menyampaikan laporan secara tidak benar dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi pengawasan tidak langsung secara lebih optimal melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala perusahaan pembiayaan perlu ditunjang oleh perangkat yang memadai antara lain dalam bentuk sistem pelaporan yang memuat semua unsur informasi yang penting dalam industri jasa pembiayaan, dukungan teknologi informasi dan landasan hukum dari kegiatan pelaporan perusahaan pembiayaan.

Untuk menunjang kegiatan pelaporan industri jasa pembiayaan yang lebih efektif dan efisien sekaligus memperkaya sistem pelaporan perusahaan pembiayaan, Departemen Keuangan telah melakukan kebijakan diantaranya melalui penyempurnaan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor SE-1087/LK/1996 tanggal 27 Februari 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan

Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK06/2002. Kebijakan penyempurnaan ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-1500/LK/2005 tanggal 4 Mei 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan (Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan) yang mulai berlaku secara efektif pada bulan November 2005. Pengembangan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (LBPP) didasari pada kebutuhan para pengguna informasi khususnya dalam rangka perumusan kebijakan pengawasan perusahaan pembiayaan yang lebih intensif. Dengan diberlakukannya LBPP ini maka informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan diharapkan dapat lebih efisiensi dan mengurangi duplikasi informasi dalam setiap laporan yang disampaikan kepada Departemen Keuangan.

Agar lebih menjamin kualitas pengelolaan dan akurasi data dalam penerapan sistem LBPP, Departemen Keuangan telah melengkapi LBPP tersebut dengan suatu sistem aplikasi teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ini dilakukan Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia dengan menyediakan sistem aplikasi teknologi informasi. Dengan penerapan sistem aplikasi teknologi informasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses mulai dari *input*, pengolahan basis data industri Perusahaan Pembiayaan sampai dengan dapat dihasilkannya berbagai *output* (informasi) dengan lebih cepat dan akurat.

Dalam hal terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan Perusahaan Pembiayaan tidak dapat menyampaikan laporan secara on-line, maka laporan disampaikan secara off-line dengan menggunakan disket rekaman data laporan beserta alasan/penyebabnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia, c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bagian Statistik Moneter, dengan alamat Gedung B lantai 15, Jl. MH Thamrin No 2, Jakarta 10110. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat di luar Jabotabek laporan disampaikan ke Kantor Bank Indonesia setempat.

Disamping melakukan analisa terhadap laporan keuangan bulanan, Laporan Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan, Bapepam-LK juga melakukan upaya pemeriksaan terhadap lembaga keuangan sebagai perwujudan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bapepam guna melakukan verifikasi dari laporan keuangan lembaga keuangan. Pada tahun 2007 Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 perusahaan pembiayaan berdasarkan analisa atas laporan keuangan yang diaudit pada tahun 2006. Pemeriksaan tersebut telah direncanakan dalam rencana kerja bagian pemeriksaan lembaga pembiayaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan di bidang perusahaan pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan.<sup>80</sup> Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK meliputi aspek kelembagaan dari perusahaan pembiayaan, aspek penyelenggaraan usaha maupun aspek keuangan.

Disamping melakukan pengawasan, salah satu peran penting dari Bapepam-LK adalah melakukan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan. Dimana upaya yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan bagi lembaga keuangan secara umum dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 yang mengatur mengenai perizinan usaha, Permodalan Lembaga Keuangan, Kepemilikan dan Kepengurusan dari Lembaga Keuangan, aturan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi perusahaan lembaga keuangan, pembukaan kantor cabang, pinjaman dan penyertaan modal lembaga keuangan, pembatasan-pembatasan bagi pelaku usaha lembaga keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini juga masih ditunjang dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Sektor Keuangan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia yang berisikan 14 kebijakan, 34 program, dan 55 tindakan. Pembentukan paket kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kordinasi antara otoritas fiskal dan moneter, melanjutkan langkah-langkah reformasi, serta memperkuat industri perbankan, lembaga keuangan non bank, dan pasar modal yang dapat dikatakan sebagai perwujudan dari Reformasi Sektor Keuangan dan juga sebagai wujud pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap Lembaga Keuangan dan pelaku industri lembaga Pembiayaan, maka Bapepam-LK melakukan pelatihan-pelatihan dasar berupa

---

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, Op.cit, pasal 36



kursus intensif seputar permasalahan jasa pembiayaan yang bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 pada Pasal 44 memberikan ancaman kepada Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan tersebut dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha hingga dilakukan pencabutan izin usaha. Peringatan yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing surat peringatan selama 30 hari. Apabila masa peringatan ketiga berakhir dan perusahaan pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka perusahaan pembiayaan tersebut akan dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan berlaku pada saat surat pembekuan kegiatan usaha tersebut ditetapkan. Dalam jangka pembekuan, apabila perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, maka menteri akan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. Namun bila masa pembekuan kegiatan usaha berakhir, dan perusahaan pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan akan mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## **2.5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Penunjang Pengawasan Terhadap *Non-Independent Leasing Company***

Lembaga yang mengawasi terlaksananya persaingan usaha yang sehat disuatu negara merupakan syarat mutlak didalam mengawal terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan di beberapa negara. Amerika Serikat yang memiliki divisi khusus di Department Kehakiman berupa *Anti-trust Division* yang bertugas untuk mengawal terlaksana dan terjaganya penegakan *Sherman Act*, Departemen Kehakiman berkerjasama dengan *Federal Trade Comission*

*Federal Trade Commission* untuk menegakan *Clayton Act*. Sedangkan untuk penegakan *Robinson Act* yang mengenai tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, diserahkan kepada *Federal Trade Commission*. Di Eropa dikenal dengan *European Community Commission*, dan lain-lain.

Indonesia, dalam melakukan penegakan hukum persaingan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang non-struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 sebagaimana yang diamanatkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha...".<sup>81</sup> dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan presiden", sehingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi pengawasan Persaingan Usaha.

Sebenarnya penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dimana pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk negara. Namun, untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan, karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang yang ahli, memiliki latar belakang dan atau mengerti betul seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Dimana masalah persaingan usaha sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan bisnis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan hanya dibutuhkan ahli-ahli hukum, namun orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai ekonomi dan bisnis.<sup>82</sup>

Alasan sosiologis dari dibentuknya KPPU sebagai akibat dari menurunnya citra lembaga pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, serta

<sup>81</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 30

<sup>82</sup> Ayudha D Prayogo, *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2000, hlm. 126

dengan kenyataan bahwa beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk.<sup>83</sup> Sedangkan Alasan filosofis dari pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara dimana diharapkan lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen.

KPPU haruslah menjadi suatu badan yang independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha sebagai upaya memastikan pelaku usaha khususnya pelaku usaha pembiayaan menjalankan kegiatan usaha dengan tidak melakukan praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat. Status KPPU yang harus independen merupakan pengejawantahan kehendak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pada pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa “komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain”.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi atau dapat dikatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan sehingga dalam menjalankan tugasnya, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara, sehubungan KPPU juga melaksanakan sebagian tugas pemerintah negara dalam melaksanakan undang-undang<sup>84</sup>.

Salah satu unsur penting dalam keberhasilan KPPU melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 bukan hanya ditentukan dari tingkat independensi KPPU dalam melaksanakan tugasnya tetapi juga ditentukan oleh keanggotaannya. Hal ini sejalan dengan alasan sosiologisnya maka KPPU harus mempunyai atau terdiri dari anggota-anggota yang terpilih dan terpercaya serta memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi dengan dibantu dengan tenaga-tenaga profesional dalam bidangnya.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota”. Berdasarkan pada pasal

<sup>83</sup> Ibid, hlm 128

<sup>84</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 30 ayat (3)

tersebut, terdapat kata “sekurang-kurangnya” sehingga dapat dimaknai bahwa anggota KPPU minimal 7 orang, dan boleh lebih dari 7 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah komisi pada *Federal Trade Commission* di Amerika Serikat dan *Fair Trade Commission* di Jepang yang hanya memiliki 5 orang anggota komisi, maka jumlah anggota komisi yang ada di KPPU cukup banyak. Namun jumlah ini tidak dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak wajar karena jumlah anggota komisi harus sebanding pula dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia misalkan dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi lain yang memungkinkan sehingga pembuat undang-undang merasa jumlah anggota KPPU harus lebih banyak bila dibandingkan dengan di Amerika Serikat dan Jepang.<sup>85</sup>

Pemilihan anggota KPPU tidak secara serta-merta berada pada Presiden, meskipun pertanggungjawaban anggota KPPU kepada Presiden Republik Indonesia. Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun, apabila pada saat berakhirnya masa jabatan tersebut dan menciptakan kekosongan dalam keanggotaan KPPU, maka masa jabatan ini dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota terbaru yang dibatasi tidak boleh lebih dari 1(satu) tahun. Pemilihan anggota KPPU dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan agar anggota KPPU adalah orang yang memiliki integritas kepribadian dan keilmuan yang tinggi dan benar-benar dapat menjalankan tugas demi kepentingan rakyat secara keseluruhan, dengan menjaga independensinya.

Tugas yang diamanatkan Undang-undang kepada KPPU pada dasarnya diatur dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 pada pasal 4. KPPU diberikan tugas melakukan penilaian-penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

<sup>85</sup> Ayudha D Prayoga et al, Op.cit, hlm.130

Adapun yang menjadi tugas KPPU berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah:<sup>86</sup>

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.

Sedangkan yang menjadi kewenangan dari KPPU adalah<sup>87</sup>:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

---


<sup>86</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 35

<sup>87</sup> Ibis, Pasal 36

- masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  - f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
  - g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
  - h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
  - i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  - j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  - k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan pada tugas dan kewenangannya dalam bertindak, maka KPPU diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi hanya terbatas pada perbuatan administratif saja termasuk juga menjatuhkan ganti rugi dan denda, sedangkan KPPU tidak memiliki hak untuk menjatuhkan denda pengganti, sanksi pidana pokok dan tambahan yang merupakan wewenang dari badan peradilan. Dan berdasarkan kewenangannya maka KPPU dapat bersifat pasif yaitu menunggu laporan dari masyarakat ataupun pelaku usaha atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan juga dapat bersifat aktif dengan inisiatif sendiri melakukan penelitian apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1999. Sehingga dapat dikatakan bahwa KPPU merupakan lembaga penunjang pengawasan terhadap *Non-Independent Leasing Company* yang hanya terbatas pada aspek persaingan usaha pada perusahaan pembiayaan pembiayaan yang *Non-Independent* tersebut.



### BAB III

## **NON-INDEPENDENT LEASING COMPANY DITINJAU DARI HUKUM LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA**

### **3.1. *Non-independent Leasing Company* Ditinjau Dari Hukum Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pembangunan nasional di bidang ekonomi haruslah diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa didalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Pemerintah Indonesia sebagai regulator dalam bidang Industri dapat melakukan pendekatan-pendekatan dalam menangani bidang industrinya, Yaitu<sup>88</sup>:

- a. Negara bisa memakai pendekatan "*Laissez-Faire*" yang sama sekali melarang adanya campur tangan pemerintah dalam industri
- b. Negara memakai pendekatan "*Public Supervision*" yang ditandai oleh penguasaan negara atas industri yang penting
- c. Negara memakai pendekatan "*Antitrust*" yakni kebijakan yang mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat di antara pelaku usaha, namun sama sekali dilarang campur tangan di dalam keputusan tentang harga dan hasil produksi

Undang-Undang Republik Indonesia No 5. Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1999 merupakan wujud

---

<sup>88</sup> Charles E mueller, *Antitrust Law Review Vol 26, No 4, Vero Beach, Florida, 1997*



pengejawantahan dari pendekatan *antitrust* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga dan terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia sehingga pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat diantara pelaku usahanya.

Faktor pendorong dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1999 tersebut dengan adanya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan IMF mengenai pemberian bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Bantuan tersebut diberikan dengan syarat bahwa Pemerintah Indonesia bersedia melaksanakan reformasi sistem ekonomi dan hukum tertentu, yang salah satu diantaranya adanya undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan usulan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang hal ini sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan filosofis Negara Indonesia yang mengamanatkan tujuan pembangunan adalah kemakmuran masyarakat dan bukan hanya kemakmuran orang-perorang.

Posner berpendapat bahwa terdapat tiga alasan mengapa praktek monopoli itu dilarang, yaitu:<sup>90</sup>

- a. monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepada yang kaya
- b. monopoli atau secara lebih luas adalah setiap konsidi yang memperkuat kerjasama di antara perusahaan yang bersaing akan mempermudah dunia industri untuk memanipulasi politis guna memperoleh proteksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan perolehan keuntungan di bidang industri yang bersangkutan
- c. keterkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, bahwa kebijakan anti monopoli yang bertujuan efisiensi, merupakan kebijakan

<sup>89</sup> Kund Hansen et al., *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta; Katalis, 2003 hlm.117-118

<sup>90</sup> Richard A. Posner, *Antitrust Law (an Economic Perspective)*, Chicago and London; The University Of Chicago Press, 1976, hlm. 8-9

yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.

Pengaturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk<sup>91</sup>:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Iklim persaingan yang sehat merupakan *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya ekonomi pasar<sup>92</sup>. Model persaingan telah diakui sebagai alternatif unggul bagi pembangunan ekonomi. undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat diciptakan agar tetap terjadinya persaingan usaha antara pelaku usaha secara sehat dan juga konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Atau dengan kata lain undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menginginkan pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berbasiskan demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa beberapa yang dikecualikan dari Undang-Undang ini adalah<sup>93</sup>:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN 33/1999, Pasal 3

<sup>92</sup> Norman S.pakpahan, *Pokok-pokok Pemikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta; ELIPA, 1994, hlm. 2

<sup>93</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 50-51

- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian dengan waralaba
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
- g. perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya
- j. dan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah

berdasarkan pada ketentuan tersebut maka *Non-Independent Leasing Company* bukan sektor usaha yang dikecualikan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga merupakan suatu usaha yang juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perusahaan pembiayaan sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.012/2006 didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas. Begitu pula dengan *Non-Independent Leasing Company* yang merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang memiliki hubungan langsung dengan Suplier dari barang modal, dimana pendirian perusahaan tersebut bertujuan

untuk menunjang meningkatkan penjualan barang modal yang diproduksi oleh Suplier yang bersangkutan<sup>94</sup>, juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga *Non-Independent Leasing* memiliki sifat dan karakteristik sebagai sebuah badan hukum.

Black Law Dictionary mendefinisikan badan hukum sebagai *artificial person*, yaitu "*persons created and devised by human law for the purpose of society and government, as distinguished from natural person*"<sup>95</sup>. Sedangkan badan hukum sebagai *legal entity* adalah "*an entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation*"<sup>96</sup>

Sedangkan menurut Subekti, Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) undang-Undang No 40 tahun 2007 menyatakan bahwa:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi-bagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya"<sup>97</sup>.

Berdasarkan pada pendapat dan pasal tersebut diatas, maka yang menjadi dari karakteristik dari badan hukum adalah<sup>98</sup>:

- a. Persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum
- c. Modal dasar yang dikumpulkan dan selalu diperuntukan untuk kepentingan perseroan itu sendiri

<sup>94</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1994

<sup>95</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, st.paul, Minn, West publishing Co, 1990, 6<sup>th</sup> ed, hlm 113

<sup>96</sup> Ibid, hlm.893-894

<sup>97</sup> Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>98</sup> Gunawan Widjadja, *150 tanya jawab tentang perseroan terbatas*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm. 2

- d. Kumpulan modal yang memiliki pengurus yang bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum
- e. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih.
- f. Tanggung jawab, dan kekayaan badan hukum yang terpisah dari pemegang saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris

Sehingga yang menjadi unsur dari sebuah perusahaan pembiayaan yang *Non-Independent* adalah

- a. Didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas
- b. Memiliki hubungan langsung dengan Suplier
- c. Pendirianya bertujuan untuk menunjang penjualan barang yang diproduksi oleh Suplier

Peneliti melakukan identifikasi pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan yang cukup besar di Indonesia dan mengidentifikasikan mereka sebagai contoh *Non-Independent Leasing Company*, yaitu pada:

- a. P.T Indomobil Finance

P.T Indomobil Finance adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang usaha *Consumer Finance*, *Leasing* dan *Factoring* yang berdiri sejak tahun 1993 yang bernaung dibawah Indomobil group yang merupakan Induk perusahaannya dengan memprioritaskan pada kendaraan bermotor produk indomobil group. Kepemilikan saham pada P.T Indomobil Finance 99% dimiliki oleh P.T Indomobil Sukses Internasional (Supplier) dan 1 % dimiliki oleh P.T IMG Sejahtera langgeng

- b. P.T Toyota Astra Financial Services

P.T. Toyota Astra Financial Services adalah perusahaan yang dibentuk secara kerjasama antara Toyota Financial Services Corporation dan P.T Astra International Tbk yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek kendaraan Toyota. Kerjasama diantara keduanya dalam membentuk P.T. Toyota Astra Financial Services diawali dengan penandatanganan kerjamasa pada bulan Oktober 2005 dengan tujuan utamanya menjadikan P.T Toyota Astra Financial Service sebagai pilihan utama dalam menyediakan layanan jasa pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan Toyota.

c. P.T. Tiga Berlian Auto Finance

PT. Tigaberlian Auto Finance (TAF) merupakan perusahaan pembiayaan dibawah Mitsubishi Corporation Group. P.T Tiga Berlian Auto Finance memiliki ijin usaha Consumer Finance, Leasing dan Factoring. Sejak tahun 1988 PT. Tigaberlian Auto Finance bekerja sama dengan Dealer-Dealer resmi kendaraan Mitsubishi di seluruh Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan untuk perorangan, perusahaan, wiraswasta/profesional dan lain lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Induk Perusahaan yang merupakan supplier dari Perusahaan Pembiayaan hanya sebagai pemegang saham. Dan sebagai pemegang saham maka Induk Perusahaan hanya memiliki hak, yaitu:

- a. Hak Individual yang melekat pada diri pemegang saham yang terkait dengan:
  - a. Hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainya yang hendak menjual sahamnya<sup>99</sup>
  - b. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*First Right of Refusal*)<sup>100</sup>
  - c. Hak untuk memanggil RUPS
  - d. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS<sup>101</sup>
  - e. Hak untuk menerima salinan RUPS secara cuma-cuma<sup>102</sup>
  - f. Hak untuk memperoleh deviden<sup>103</sup>
  - g. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi
  - h. Hak untuk menjamin saham sebagai jaminan utang
  - i. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseoran ke pengadilan bila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris

<sup>99</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 40 tahun 2007

<sup>100</sup> Pasal 43 ayat (2) undang-undang 40 tahun 2007

<sup>101</sup> Pasal 85 ayat (1) undang-undang 40 tahun 2007

<sup>102</sup> Pasal 82 ayat (4) undang-undang 40 tahun 2007

<sup>103</sup> Pasal 71-71 undang-undang 40 tahun 2007

- j. Berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan<sup>104</sup>
  - k. Hak untuk keluar dari perseroan
- b. Hak Derivatif yaitu:
- a. pasal 97 ayat (6) menyatakan bahwa:  
atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atas kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan
  - b. pasal 114 ayat (6) menyatakan bahwa  
atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseran ke pengadilan negeri.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka bila terjadi perjanjian diantara perusahaan pembiayaan dengan Suplier, maka kita akan melihatnya hubungan hukum diantara dua badan hukum dan bukan merupakan sebuah hubungan yang internal pada sebuah badan hukum. Sehingga perjanjian yang dilakukan diantara keduanya dapat menjadi objek perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseorangan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Dan bila kita melihat pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pembelian atau

<sup>104</sup> Pasal 62 ayat (1) undang-undang 40 tahun 2007

penerimaan pasokan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

*Non-Independent Leasing Company* sebagai sebuah badan hukum, bila kita melihat pada tujuan pendiriannya sebagai menunjang penjualan dari Suplier barang modal. Maka bentuk usaha ini tidaklah termasuk sebagai jenis usaha yang bertentangan maupun menghambat persaingan. Hal ini dikarenakan tujuan didirikannya *Non-Independent Leasing Company* sebagai lembaga penunjang penjualan barang Suplier, maka Suplier tidak menjadikan *Non-Independent Leasing Company* sebagai satu-satunya perusahaan pembiayaan yang membantu konsumennya dalam hal memperoleh pembiayaan karena dalam rangka menjual produknya, Suplier tidak akan menghambat atau bahkan membatasi pelaku usaha lain untuk melakukan pembiayaan terhadap barang modal yang dijual karena yang menjadi tujuan utamanya adalah target penjualan barang bukan target pembiayaan yang dilakukan oleh *Non-Independent Leasing Company* sehingga setiap perusahaan pembiayaan dapat bersaing dengan adil dalam melakukan pembiayaan terhadap barangnya *Supplier*.

*Non-Independent Leasing Company* dilain sisi, karena hubungannya yang dekat dengan Suplier barang modal menjadi prioritas utama dan memperoleh kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh induk perusahaannya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh induk perusahaan adalah kemudahan dalam memperoleh barang modal, dan juga lebih mudah dalam hal pembayaran kepada Suplier. Hal ini dapat dikelompokkan sebagai perbuatan yang memanfaatkan posisi dominan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing.<sup>105</sup> Namun harus dilakukan terlebih dahulu pembuktian apakah kelompok pelaku usaha ini menguasai 50 % atau lebih pangsa satu jenis barang yang dalam hal ini adalah barang yang di *Supply* oleh Suplier sebagai Perusahaan Induk. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dimana hampir sebagian responden merasa ada beberapa hambatan dalam bersaing dengan *Non-Independent Leasing Company* namun karena luasnya cakupan wilayah usaha pembiayaan, maka hampir sebagian besar

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 25



*Independent Leasing Company* yang merasa tidak berkeberatan dengan kehadiran *Non-Independent Leasing Company*.<sup>106</sup>

Bila kita melihat pada struktur kepengurusan pada *Non-Independent Leasing Company*, maka penerapan pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

”seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut berada dalam pasar yang bersangkutan yang sama, atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Menurut pasal ini, dalam rangka membuktikan dengan adanya rangkap jabatan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akan digunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Sehingga posisi komisaris maupun direksi pada *Non-Independent Leasing Company* seharusnya bukan merupakan komisaris ataupun direksi pada Perusahaan Suplier yang merupakan Induk Perusahaannya bila hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, bila kita melihat pentingnya bagi Induk perusahaan dalam hal melakukan pengawasan terhadap anak usahanya, maka rangkap jabatan ini memungkinkan terjadi sepanjang tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>107</sup>

### 3.1. Analisa Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002 dihubungkan dengan *Non-independent Leasing Company*

Sebagai perbandingan, kita akan menganalisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002 yang mendapatkan 3(tiga) pelaku

<sup>106</sup> Hasil wawancara terhadap beberapa responden yang merupakan *Independent Leasing Company*

<sup>107</sup> Achmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 186-189

usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada pasal 15 tentang perjanjian tertutup, Pasal 17 tentang Monopoli, Pasal 18 tentang Monopsoni, Pasal 19 tentang Penguasaan pasar, Pasal 25 tentang Posisi Dominan, pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, dan Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham. Adapun duduk perkara pada kasus ini adalah:

Bahwa dalam bidang perfilman dan perbioskopian ditemukan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu Monopoli Bioskop yang dilakukan oleh Group 21, yang mengakibatkan persaingan bisnis curang dalam bentuk sebagai berikut

- a. Bahwa Group 21 telah melakukan praktek integrasi vertikal dengan alasan bahwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam mendistribusikan film-film dari major companies yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 21 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Buena Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star). Pendistribusian dilakukan oleh 3 (tiga) perusahaan yang terafiliasi yaitu: Terlapor I, Terlapor II, dan PT Subentra Nusantara;
- b. Bahwa Group 21 telah melakukan perjanjian tertutup dengan alasan bahwa kerja sama produsen film lokal dengan Group 21 dalam pemutaran film, seluruh promosi (printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media cetak dan media elektronik) dibebankan kepada pihak produsen film. Bagi hasil pendapatan ditetapkan dengan formula 50%-50% setelah dipotong PTO (pajak tontonan). Negosiasi dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan pemutaran film perdana produsen film tapi produsen tidak memiliki bargaining position dan semua kesepakatan hasil negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat perjanjian/tidak tertulis;
- c. Bahwa Group 21 telah melakukan monopoli dengan alasan bahwa dengan adanya hak tunggal tersebut Group 21 memiliki prioritas untuk mendistribusikan film-film dari major companies ke bioskop Group 21, terutama di wilayah Jakarta. Sedangkan untuk bioskop di luar Group 21 harus menurunkan harga tanda masuk, karena film tersebut telah diputar lebih dahulu di bioskop milik Group 21. Akibatnya film tersebut sudah

- tidak up to date alias film bekas, sehingga menurunkan minat penonton yang berakibat rendahnya jumlah penonton;
- d. Bahwa Group 21 telah melakukan monopsoni dengan alasan bahwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam distribusi film-film dari major companies yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 20th Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Paramount, Walt Disney, Metro Goldwyn Meyer, dan Columbia Tri Star). Pendistribusian dilakukan oleh 3 perusahaan yang terafiliasi yaitu: Terlapor I, Terlapor II, dan PT Subentra Nusantara;
  - e. Bahwa Group 21 telah melakukan penguasaan pasar dengan alasan bahwa dengan hak tunggal tersebut Group 21 memiliki prioritas untuk mendistribusikan film-film major companies ke bioskop Group 21, terutama di wilayah Jakarta. Group 21 juga secara sepihak dapat menentukan bioskop mana saja baik di dalam maupun di luar Group 21, yang dapat menerima copy film dan menayangkannya. Sehingga ketika bioskop-bioskop di luar Group 21 mendapat giliran untuk menayangkannya, mereka harus menekan harga karena film major tersebut telah diputar lebih dahulu di bioskop 21, karena film tersebut sudah tidak up to date alias film bekas sehingga menurunkan minat penonton dan rendahnya jumlah penonton;
  - f. Bahwa Group 21 memiliki posisi dominan dengan alasan bahwa persyaratan perjanjian kerja sama produsen film nasional dengan Group 21 dalam pemutaran film tidak dalam keadaan seimbang yang mana seluruh promosi (printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media cetak dan media elektronik) dibebankan kepada pihak produsen film nasional. Bagi hasil pendapatan 50%-50% setelah dipotong PTO (pajak tontonan). Negosiasi dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan pemutaran film perdana produsen film nasional tapi produsen tidak memiliki bargaining position dan semua kesepakatan hasil negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat perjanjian/tidak tertulis;
  - g. Bahwa Group 21 melakukan jabatan rangkap dengan alasan bahwa jabatan rangkap tersebut terlihat pada perilaku dan aktivitas beberapa personalia

yang namanya selalu ada pada beberapa posisi di beberapa perusahaan berbeda yang terafiliasi;

- h. Bahwa Group 21 telah melanggar Pasal 27 UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 tentang kepemilikan saham dengan alasan bahwa kepemilikan saham di beberapa perusahaan yang terafiliasi dan bergerak pada bidang yang sama serta terintegrasi yaitu bisnis bioskop, distribusinya, dan impor film;
- i. Bahwa ada perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Group 21, yang bergerak di bidang pendistribusian film di tingkat daerah atau lokal;
- j. Bahwa terjadi perubahan kepemilikan sejak tahun 1998, yang mengakibatkan perubahan susunan kepengurusan dalam perusahaan-perusahaan di lingkungan Group 21;
- k. Bahwa major companies Hollywood (Warner Bros, Twentieth Century Fox, Columbia Tri Star, Buena Vista, UIP), yang menentukan dalam MPA (Motion Picture Association) adalah bentuk kartel eksportir, yang kemudian berkolaborasi dengan monopoli impor film di Indonesia (dalam hal ini dipegang oleh Group 21 dan Harris Lasmana sebagai Pimpinan Group 21 sekaligus Agency of major companies)

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 23 Agustus 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pelapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai pemegang hak distribusi film *major companies*, PT Subentra Nusantara juga memiliki dan mengoperasikan bioskop Group 21. Melalui Harris Lasmana mereka dengan mudah mendapatkan film-film dari luar negeri. Inilah yang kemudian menimbulkan *conflict of interest*, yang mana bioskop yang berada dalam kategori *first run* selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bioskop *second run* dilihat dari segi jumlah penonton;

- b. Bahwa PT Subentra Nusantara sebagai induk, juga memiliki perusahaan-perusahaan distributor dengan nama yang berbeda-beda, namun dikelola oleh manajemen yang sama
- c. Bahwa *barriers to entry* tidak hanya terjadi dalam memperoleh film impor, tetapi juga pada akses penayangan film nasional di bioskop Group 21. Group 21 tidak pernah menggunakan perjanjian secara tertulis dalam setiap transaksinya, sehingga perusahaan bioskop non-21 atau produsen film nasional tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menerima segala aturan dari Group 21
- d. Bahwa bioskop banyak merugi atau mati karena adanya *barriers to entry* dalam memperoleh film-film bermutu, meskipun menurut Menteri Budaya dan Pariwisata dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) bioskop nasional banyak yang mati karena pembajakan VCD dan isu pembayaran pajak;

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 2 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor III yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio selaku Direktur, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor III adalah nama baru dari PT Subentra Nusantara, yang bergerak dalam bidang usaha penayangan film (perbioskopian); Bahwa terkait dengan hak cipta, Terlapor III adalah mitra distributor film dalam mengeksploitasi hak cipta, bukan pemilik atau pemegang hak cipta. Kerja sama yang dilakukan dengan distributor atau importir termasuk Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan sistem bagi hasil;
- b. Bahwa pembagian hasil antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan perhitungan total pemasukan dari Harga Tanda Masuk (selanjutnya disebut dengan HTM) dikurangi pajak tontonan yang berlaku di daerah masing-masing dan sisanya dibagi dua. Mekanisme ini juga berlaku untuk semua bioskop dan distributor
- c. Bahwa standar baku agar film dapat diputar di bioskop Terlapor III adalah film dalam betuk pita seluloid 35 mm, telah lulus sensor, dan telah dilakukan negosiasi jadwal tayang. Bahwa bioskop Group 21 yang

tersebar di Indonesia terbagi dalam bioskop-bioskop yang dimiliki langsung oleh Terlapor III dan bioskop-bioskop yang dimiliki berdasarkan kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kepemilikan saham terendah oleh Terlapor III dalam pola kerja sama adalah sebesar 37,5%.

- d. Bahwa kematian bioskop tidak hanya terjadi pada bioskop-bioskop non-21 tetapi juga pada bioskop Group 21. Penyebab tutupnya beberapa bioskop tersebut adalah: *pertama*, persoalan teknis seperti tanahnya mau dipakai untuk kepentingan lain; dan *kedua*, permasalahan ekonomis seperti persaingan dengan Video Rental, TV Swasta, VCD dan DVD yang menyajikan kualitas gambar lebih baik; dan sebagian besar bioskop yang tutup tersebut adalah bioskop yang berada dalam kelas menengah ke bawah, mengingat dalam kelas tersebut sangat lemah tingkat animonya.

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor I yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio selaku *Corporate Secretary*, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Harris Lasmana adalah Direktur Utama Terlapor III dan juga merangkap sebagai Direktur Utama Terlapor I
- b. Bahwa pemilik saham Terlapor I adalah Sunaryo 50% dan Sularno 50%;
- c. Bahwa terdapat 2 (dua) sistem transaksi dalam kegiatan impor film yaitu *pertama*, sistem yang mendasarkan pada komisi atas keuntungan yang diperoleh. Sistem ini memberikan kewenangan kepada perusahaan importir untuk mendistribusikan film di dalam negeri berdasarkan komisi. Apabila ternyata merugi, maka perusahaan importir tersebut hanya menanggung sebagian biaya. *Kedua*, sistem yang mendasarkan pada penjualan putus. Dalam sistem ini, perusahaan importir akan membayar secara *flat* kepada perusahaan luar negeri, sehingga apabila ternyata merugi merupakan risiko sepenuhnya bagi perusahaan importir;
- d. Bahwa ada beberapa biaya yang tidak dapat diganti (*reimbursed*) oleh perusahaan distributor luar negeri misalnya iklan di media massa. Garansi minimum dan biaya atas copy film tidak ada, sedangkan jumlah copy tiap

judul filmnya tidak ditentukan oleh Terlapor I, tetapi ditentukan oleh distributor luar negeri misalnya Columbia Pictures atau United International Pictures

- e. Bahwa Terlapor I mendistribusikan film kepada bioskop Group 21 dan bioskop non- 21. Terlapor I berkepentingan untuk memastikan bahwa filmnya dapat diputar di banyak bioskop dan selama mungkin. Dalam hal ini Terlapor I juga harus melihat karakteristik dari film yang akan dijual
- f. Bahwa dalam mendistribusikan copy film, Terlapor I mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, jumlah copy yang tersedia dan prioritas wilayah berdasarkan perolehan pendapatannya. Ada wilayah-wilayah yang prioritasnya tidak konstan seperti Makassar, Palembang, Semarang dan Medan. Terdapat kendala-kendala spesifik berdasarkan wilayahnya. *Kedua*, Terlapor I lebih memprioritaskan bioskopbioskop yang HTM-nya lebih mahal, contohnya: Senayan dan MPX Grande, kemudian baru kelas yang di bawahnya dan seterusnya. Mekanisme ini berlaku untuk semua bioskop tanpa memperhatikan apakah itu bioskop Group 21 atau bioskop non-21. Contoh bioskop non-21 yang menayangkan bersama pada *first run* dengan bioskop Group 21: MPX Grande, Viva, Buaran, Galaxy, Regent, Citra dan lain-lain;

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 5 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor II yang diwakili oleh Jimmy Herjanto selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio selaku Corporate Secretary, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut

- a. Bahwa Terlapor II adalah perusahaan importir film dengan lisensi impor dari Disney, Century Fox dan Warner Bross;
- b. Bahwa Terlapor II tidak berhak untuk memperbanyak copy film karena copy film merupakan bagian dari hak cipta atas film yang dilindungi oleh Undang-undang dan menjadi milik produsen atau distributor luar negeri. Terlapor II hanya melakukan distribusi copy film, yang didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan teknis. Selama ini terdapat 8 (delapan) wilayah yang diutamakan yaitu Jabotabek, Jawa Timur, Bandung,

menyusul kemudian 4 (empat) daerah yaitu Bali, Ujung Pandang, Medan dan Semarang;

- c. Bahwa HTM bioskop ditentukan oleh masing-masing bioskop yang diatur oleh Pemerintah Daerah setempat, karena terkait dengan pajak tontonan. Pengaturan tarif didasarkan pada fasilitas dan pelayanan yang diberikan sesuai golongan yang ditentukan berdasarkan standar minimum oleh pemerintah daerah setempat;
- d. Bahwa pada era setelah tahun 1960-an, tidak ada larangan bagi pelaku usaha asing untuk membuka bioskop-bioskop di Indonesia. Monopoli perfilman dimulai pada saat Menteri Penerangan dijabat Harmoko, dengan membentuk 3 (tiga) asosiasi importir film yaitu: Asosiasi Film Eropa Amerika, Asosiasi Film Mandarin, dan Asosiasi Film Asia Non-Mandarin. Selanjutnya ketiga asosiasi tersebut dikuasai oleh SUPTAN;
- e. Bahwa sebagai produsen film nasional, Saksi pernah mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hal penayangan film-film yang diproduksi Saksi. Kondisi ini sekarang telah berubah, bahkan film-film nasional telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan film-film impor untuk diputar di bioskop Group 21

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 6 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri Rudi Anitio selaku Corporate Secretary, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak berada dalam satu kelompok usaha yang sama karena 21 adalah merk dagang bioskop Group 21. Sementara Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan distributor film;
- b. Bahwa Terlapor I telah memasok film ke Swe Zhe Cinema sejak bulan Mei 2002 dan bahkan sejak bulan September 2002 Terlapor I telah memasok 2 (dua) copy film ke Kota Makassar dengan konsekuensi tidak bersamaan dengan Jakarta agar 3 (tiga) bioskop yang ada di Makassar dapat memutar film yang sama secara serempak;



Dan berdasarkan fakta-fakta hukum lain yang ditemukan sepanjang persidangan, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan bahwa:

- a. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III terintegrasi secara vertikal dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film impor MPA, namun penguasaan tersebut di bawah 50 % dari keseluruhan film impor sehingga bukan merupakan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- b. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terlapor I atau Terlapor II dengan beberapa anggota MPA tidak memuat persyaratan-persyaratan mengenai keharusan untuk memasok kembali film kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, atau mengenai keharusan Terlapor I dan Terlapor II bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pihak MPA, atau mengenai harga atau potongan-potongan tertentu dengan syarat membeli barang dan atau jasa lain atau tidak akan membeli film dari produsen lain, sehingga perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menguasai distribusi film impor MPA, namun penguasaan tersebut kurang dari 50% keseluruhan film impor pada tahun 2001 dan 2002, sehingga kegiatan yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan kegiatan monopoli sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- d. Bahwa meskipun Terlapor III menguasai pangsa pasar bioskop *first run* di sebagian besar kota, namun tidak ditemukan bukti adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
- e. Bahwa jumlah film yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak lebih 50% dari keseluruhan film impor, sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- f. Bahwa film-film impor yang ditayangkan di bioskop-bioskop milik Terlapor III tidak bersifat *mutually exclusive* artinya film-film tersebut bisa juga ditayangkan di bioskop non-21 pada saat bersamaan dan tidak

- ada paksaan bagi importir film untuk memasok filmnya ke bioskop Group 21, sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- g. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan film impor kepada bioskop Group 21 dan kepada bioskop non-21 berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, sehingga bukan merupakan praktek diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
  - h. Bahwa penguasaan film impor oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah kurang dari 50%, sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak berada pada posisi monopoli dan karena itu tidak berada pada posisi dominan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
  - i. Bahwa meskipun Terlapor III berada dalam posisi dominan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) di sebagian besar kota, namun tidak ditemukan bukti adanya penetapan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh jasa penayangan film yang bersaing atau membatasi pasar atau menghambat pelaku usaha bioskop lain yang berpotensi menjadi pesaingnya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
  - j. Bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suherman menduduki jabatan rangkap pada jabatan-jabatan strategis di beberapa perusahaan importir film dan atau perusahaan bioskop yang hal ini berpotensi besar untuk timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Majelis Komisi belum menemukan cukup bukti untuk menyatakan perangkapan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
  - k. Bahwa Terlapor III terbukti memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopian yaitu PT Intra Mandiri dan PT Wedu Mitra di pasar bersangkutan yang sama yaitu di Surabaya. Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut menguasai

lebih dari 50% pangsa pasar, sehingga kepemilikan saham Terlapor III tersebut memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

- l. Bahwa tidak ditemukan bukti bahwa Terlapor III melakukan kegiatan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1999;
- m. Bahwa ada upaya Pemerintah kota Makassar untuk mengatur tata edar film di kota Makassar
- n. Menimbang bahwa pengunduran diri Harris Lasmana dan Suryo Suherman dari jabatan direksi di beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film patut dicatat sebagai suatu itikad baik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan perangkapan jabatan;

Adapun Keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:

- a. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film dan Terlapor II yaitu PT Satria Perkasa Esthetika Film tidak terbukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
- b. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- c. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film, Terlapor II yaitu PT Satria Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- d. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut diatas, menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *Non-Independent Leasing Company* dalam kaitannya dengan Hukum Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Non-Independent Leasing Company* yang terintegrasi secara vertikal dengan *Suppliernya* tidak dianggap secara serta-merta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun harus dilihat mengenai penguasaan tersebut di bawah 50 % dari keseluruhan film impor sehingga bukan merupakan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pada putusan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan prinsip *Rule Of Reason*. Selanjutnya perjanjian yang dibuat oleh *Non-Independent Leasing Company* dengan *Suppliernya* atau Induk Perusahaannya tidak boleh memuat persyaratan-persyaratan mengenai keharusan untuk memasok kembali barang kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, atau mengenai keharusan *Non-Independent Leasing Company* dengan *Suppliernya* bersedia membeli barang dan atau jasa lain, atau mengenai harga atau potongan-potongan tertentu dengan syarat membeli barang dan atau jasa lain atau tidak akan membeli barang dari produsen lain, sehingga perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

Dalam kaitannya dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka meskipun *Non-Independent Leasing Company* dengan *Suppliernya* telah menguasai distribusi barang modal yang dijual oleh *Suppliernya*, namun penguasaan tersebut tidak boleh lebih dari 50% keseluruhan penjualan *Supplier*, sehingga kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan monopoli sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimana juga disyaratkan bila barang tersebut belum ada substitusinya atau dapat mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang .

Berdasarkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pasal ini tidak melakukan pelarangan pada pokoknya terhadap suatu usaha berada pada posisi yang dominan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang ini. Sehingga *Non-Independent Leasing Company* meskipun berada pada posisi dominan, tidak dapat menggunakan posisi dominannya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan

pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang seseorang untuk menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain yang berada dalam pasar yang bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga jabatan strategis yang rangkap yang masih ditemukan diantara *Non-Independent Leasing Company* dan *Supplier* sebagai Induk Perusahaannya sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah termasuk kedalam bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang. Dan kepemilikan saham mayoritas oleh *Supplier* pada *Non-Independent Leasing Company* bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini. Hal ini sepanjang tidak terjadinya penguasaan pangsa pasar melebihi 50 % untuk satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>108</sup>

Berdasarkan pada hal-hal diatas, maka *Non-Independent Leasing Company* merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. sehingga juga dibutuhkan peran dari *Supplier* untuk membuka peluang bagi setiap perusahaan pembiayaan untuk dapat bersaing dengan baik, adil dan lebih sehat di Indonesia.

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.Cit, Pasal 26-27

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Dalam melakukan perluasan usaha, pelaku usaha sangat membutuhkan tunjangan sektor modal yang cukup dalam meningkatkan produksi dan atau pelayanannya secara efisien dan cepat. Oleh Karena itu, leasing sebagai salah satu bentuk pembiayaan, memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia usaha. Lembaga Pembiayaan merupakan suatu alternatif pembiayaan yang dibutuhkan bagi perusahaan yang kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana tanpa kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi. Melihat pada kedekatan antara perusahaan leasing dengan *Supplier*-nya, maka perusahaan leasing dapat terbagi menjadi *Independent Leasing Company* yaitu perusahaan pembiayaan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan *Supplier*-nya (tidak terfokus pada satu merek barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya). dan *Non-Independent Leasing Company* yaitu Perusahaan pembiayaan yang mempunyai hubungan langsung dengan *Supplier* barang modal, dimana pendiriannya ditujukan untuk meningkatkan penjualan barang modal yang dijual oleh *Supplier* sehingga jenis perusahaan ini hanya melakukan pembiayaan terhadap barang modal yang dijual oleh *Supplier*-nya. Berdasarkan penelitian yang lakukan, peneliti tidak menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *Non-Independent Leasing Company* sehingga peneliti berkesimpulan bahwa bentuk usaha ini tetaplah tunduk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.012/2006 tentang Lembaga Pembiayaan, peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK maupun peraturan lain yang berlaku
- 4.1.2. *Non-Independent Leasing Company* sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang memiliki hubungan langsung dengan *Supplier*-nya,

yang didirikan dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penjualan barang modal yang diproduksi oleh *Supplier*, juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga *Non-Independent Leasing* memiliki sifat dan karakteristik sebagai sebuah badan hukum yang salah satunya memiliki harta kekayaan dan tanggung jawab yang terpisah dari Dewan Direksi, Dewan Komisari dan Pemegang Sahamnya. bila kita melihat pada tujuan pendiriannya yaitu sebagai penunjang penjualan barang modal *Supplier*, maka *Supplier* tidak mungkin melakukan hambatan-hambatan kepada perusahaan pembiayaan lain dalam melakukan pembiayaan atas barang *Supplier*. *Supplier* sebagai Induk Perusahaan bila melakukan hubungan hukum yang berupa perjanjian dengan *Non-Independent Leasing Company* merupakan perjanjian pada umumnya antara dua badan hukum dan bukan perjanjian internal pada sebuah badan hukum ataupun perjanjian keagenan, sehingga hubungan ini juga merupakan objek dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga perjanjian antara keduanya tidak boleh merupakan perjanjian maupun kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun, terjadinya penguasaan pangsa pasar pada *Non-Independent Leasing Company* tidak bisa secara serta merta kita artikan telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan praktek Monopoli dan atau larangan usaha tidak sehat. Namun harus dibuktikan terlebih dahulu apakah penguasaan pangsa pasar tersebut sebagai akibat perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 4.2. Saran

- 4.2.1. Perkembangan Iklim Investasi dan pembangunan di segala bidang di Indonesia dibutuhkan adanya aturan yang menjadi pemandu, karena hukum adalah alat yang dapat digunakan untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik dan lebih adil. Sehingga Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk *Independent Leasing Company* maupun *Non-*

*Independent Leasing Company* harus diatur dengan tegas mengenai tata cara bertindak dalam menjalankan usahanya, sehingga ada panduan bagi mereka untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan usahanya dan dapat bersaing secara lebih baik, sehat dan lebih adil.

- 4.2.2. Dalam mengawal terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki peran yang sangat besar, namun dalam menjalankan fungsinya ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memerlukan dukungan yang saling bersinergi antar lembaga negara dalam melakukan pengawasan terhadap terlaksananya Undang-Undang ini. dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan hak kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Sehingga, masyarakat seharusnya dapat berperan lebih aktif didalam membantu mengawasi terselenggaranya iklim usaha yang sehat di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986
- Achmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- A.M Trianggirani, *Pendekatan per se illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, Disertasi Doktoral FH Universitas Indonesia, 2003
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1999
- Ayudha D Prayogo, *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2000
- Bapepam-LK, *Annual Report 2007 Reformasi Birokrasi streamlining Process and Procedure*, 2007
- Bisnis & Keuangan, *Fenomena Monopoli Dalam Kancah Bisnis Indonesia*, Kompas, 14 Desember 1998,
- Implikasi Penghapusan Monopoli Tata Niaga Gula*, Kompas, 11 Febuari 1998
- Budi Rahmat, *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*, PT. Prayadnya Paramita, Jakarta, 2004
- Charles Dulles Marpaung, *"Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing"*, Integrita Press; 1985
- Charles E mueller, *Antitrust Law Review* Vol 26, No 4, Vero Beach, Florida, 1997
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Eddy P. Soekadi, *"Mekanisme Leasing"*, Graha Indonesia, Jakarta 1987
- Frank Eastbrook, *The Inevitability Of Law And Economics*, Legal Education Review, Vol.1, No.1, 1989

- Gunawan Widjadja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Praninta Offset, Jakarta, 2008
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 6<sup>th</sup> ed.*, st.paul, Minn, West publishing Co, 1990,
- Henry R. Chesemen, *Business law- Ethical ,International & E-Commerce Environment*, Upper Saddle River. New Jersey, 2001
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1994
- John Locke, *The Second Treatise Of Government*, The liberal art press, inc; Indianapolis
- J.Kissane & S.J. Benerofe, *Anti trust And The Regulation Of Competition*; Glossary, Online edition, 1996
- J.David.Reitzel et. Al., *Contemporary Business Law*, McGraw-Hill Publishing Company, Fourth Editon, 2001
- Krisna Wijaya, "*Leasing di Indonesia*", Infobank, Edisi No 55 tahun 1984
- Kund Hansen et al., *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta; Katalis, 2003
- Kwik Kian Gie, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, Ikrar Mandiri; Jakarta, 1995
- Lawrence Anthony Sullivan, *Antitrust*, West Publising, St.Paul Minnesota,
- Mulhadi, *Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia*. <<http://library.usu.ac.id/download/flw/06002655.pdf>>, diakses 18 Oktober 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006
- Norman S.pakpahan, *Pokok-pokok Pemikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta; ELIPA, 1994
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit; Alumni, Cetakan ke-6, Bandung, 198
- Richard A. Posner, *Anti trust Law(an Economic Perspective)*, Chicago and London; The University Of Chicago Press, 1976
- *Economic Analysis Of Law*, Ashgate, England, 2000
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

- Rochmat Soemitro, *Leasing Ditinjau Dari Segi Hukum Perpajakan di Indonesia*,  
Makalah Pada Diskusi Panel Leasing di Bandung, 5 April 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, Puslitbang/Diklat  
Mahkamah Agung, 2001.
- Syamsul Maarif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Di Indonesia*, Jurnal  
Hukum Bisnis Volume 19, Mei-Juni 2002,
- T.M Clark, *Leasing*, Mc. Graw Hill Book Company, U.K Ltd, 1978
- Zainal Muttaqin, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi  
Negara dalam Negara Hukum Pancasila dan UUD 1945*, dalam SF  
Marbun, et.al., ed., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi  
Negara*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2002)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Dan Menteri  
Perdagangan Dan Koperasi Republik Indonesia Nomor KEP-  
122/MK/IV/1/1974, Nomor 32/M/SK/1974 Dan Nomor 30/KBP/I/1974  
Tentang Perizinan Usaha Leasing
- Keputusan Presiden Republik Indonesia NO 61 TAHUN 1988 Tentang Lembaga  
Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988  
tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan  
Lembaga Pembiayaan
- Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.000/1989  
tanggal 8 November 1989 tentang perubahan ketentuan mengenai  
Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI NOMOR 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Pada tanggal 27 November 1991

Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 603/KMK.04/1994, tanggal 21 Desember 1994 tentang besarnya angsuran pajak penghasilan dalam Tahun pajak berjalan yang harus dibayar bagi wajib pajak baru, bank, *Leasing* dengan hak opsi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 80/KMK.04/1995 tanggal 6 febuari 1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan sebagai biaya

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-31/PJ.4/1995 tanggal 21 Juni 1995 tentang Besarnya Pembayaran Pph pasal 25 yang harus dibayar Wajib Pajak Baru, bank *Leasing* dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-133/PJ.33/1995 tanggal 11 September 1995 tentang Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Berkaitan Dengan Transaksi *Financing Leasing*

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Republik Indonesia No.SE-34/PJ.53/1995 tanggal 11 Agustus 1995 tentang perlakuan PPN atas Jasa Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit , dan Kartu Debit

Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Republik Indonesia Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-1078/LK/1996 tanggal 27 Febuari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi bagi perusahaan pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI NOMOR 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pada Tanggal 27 Oktober 2000